

**HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA DI
INDONESIA DAN HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.)
dalam Ilmu Syari'ah**

OLEH

**DAMRI BATUBARA
NIM. 07. 210.0004**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2012**

**HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA DI
INDONESIA DAN HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
dalam Ilmu Syari'ah**

OLEH

**DAMRI BATUBARA
NIM. 07. 210.0004**



PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2012**

**HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA DI
INDONESIA DAN HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
dalam Ilmu Syari'ah**

OLEH

**DAMRI BATUBARA
NIM. 07.210.0004**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

PEMBIMBING I

**ZUL ANWAR AJIM HARAHAHAP, MA
NIP. 19770506 200501 1 006**

PEMBIMBING II

**DERMINA DALIMUNTHE, MH
NIP. 19710528 200008 2 005**

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2012**

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Damri Batubara
Nim : 07.210.0004
Prodi : Al Ahwal Al-Syakhsiyah
Pembimbing I : Zul Anwar Aji Harahap, MA
Pembimbing II : Dermina Dalimunthe, MH
Judul Skripsi : Hukuman Mati bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparatif Hukum Pidana Di Indonesia dan Hukum Islam)

Menyatakan menyusun Skripsi sendiri tanpa meminta bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari tim Pembimbing dan tidak melakukan Plagiasi, sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Pasal 14 Ayat (2).

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dari Pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat (4) tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu Pencabutan gelar Akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan Norma dan ketentuan Hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 16 Mei 2012



Saya yang menyatakan.

Damri batubara
NIM : 07.210.0004



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH

NAMA : DAMRI BATUBARA
NIM : 07.210.0004
JURUSAN : SYARI'AH
JUDUL : HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA DI
INDONESIA DAN HUKUM ISLAM)

Ketua

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

Sekretaris

Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

Anggota

1. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

2. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

3. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A

4. Mudzakkir Khotib Siregar, M.A

Diuji di Padangsidimpuan pada tanggal 21 Juni 2012
Pukul 09.00 s/d 12.00 Wib

Hasil/Nilai : 74,35 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,41

Predikat: ~~Cukup/Baik~~/Amat Baik/~~Cumlaude~~

Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

PENGESAHAN

**Judul Skripsi: HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA DI
INDONESIA DAN HUKUM ISLAM)**

Ditulis Oleh : DAMRI BATUBARA

Nim : 07.210.0004

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, 21 Mei 2012

Ketua/Ketua Senat



DR. H. IBRAHIM SIREGAR, MCL

NIP: 19680704 200003 1 003

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing I

Kepada
Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan
Cq. Ketua Jurusan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara Damri Batubara NIM: 07.210.0004 dengan judul: "**HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM)**" pada Jurusan Syari'ah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai proses pembimbing, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidimpuan, 16 Mei 2012
Hormat Kami,



ZUL ANWAR AJIM HARAHAP, MA
NIP. 19770506 200501 1 006

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing II

Kepada
Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan
Cq. Ketua Jurusan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara Damri batubara NIM: 07.210.0004 dengan judul : **“HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM)”** pada Jurusan Syari'ah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai proses pembimbing, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidimpuan, 16 Mei 2012
Hormat Kami,



DERMINA DALIMUNTNE, M.H
NIP. 1971 0528 200003 2 005

ABSTRAKSI

Skripsi ini disusun oleh **Damri Batubara, NIM. 07. 210. 0004** dengan judul **Hukuman Mati bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparatif Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Islam)**, yang membahas mengenai dasar hukuman mati bagi pidana korupsi di Indonesia dan Hukum Islam serta relevansinya.

Penelitian ini dilakukan mengingat banyaknya kasus korupsi yang sulit di jajah hukum untuk diselesaikan, sementara UU Khusus korupsi No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 telah mengatur dengan jelas tindak pidananya serta sanksinya, Bahkan dalam undang-undang tersebut pada Pasal 2 ayat (1) ada sanksi pemberatan dapat dijatuhkan hukuman Mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sementara dalam hukum islam yang dimaksud dengan korupsi ialah *ghulul* (Penggelapan), *Risywah* (Suap/Sogok), *Gasab* (pengambilan paksa harta orang lain), khianat, *sariqah* (pencurian), dan *Hirabah* (Perampokan), tidak dijelaskan dalam nash (al-quran dan Hadis) sanksi tindak pidananya, nash hanya melarang dan melaknat perbuatan-perbuatan pidana korupsi tersebut kecuali unsur pencurian dan perampokan.

Untuk itu kami membuat suatu penelitian Pendekatan Kualitatif melalui Studi (*Library Research*) Sebab sumber yang dijadikan dasar menyelesaikan masalah-masalah tersebut adalah buku-buku yang membicarakan persoalan-persoalan Pidana Umum dan Pidana korupsi pada Khususnya, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Hukum Positif maupun dalam Hukum Islam. Kemudian dianalisa data-data yang diperoleh dengan Analisa Deskriptif Kualitatif dan menggunakan Metode Komparatif (perbandingan).

Hasil penelitian secara umum dapat digambarkan Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini masuk dalam kate gori Jarimah takzir. Tindak pidana korupsi tidak bisa dianalogikan dengan jarimah *sariqah* atau tindak pidana pencurian dan jarimah *Hirabah* atau tindak pidana perampokan, sebab tindak pidana pencurian dan perampokan masuk dalam jarimah Hudud yang sanksinya telah disebutkan dalam al-quran dan terhadapnya tidak berlaku kiyas.

Walaupun tindak pidana korupsi hanya masuk kedalam jenis jarimah takzir, namun karena bahaya dan pengaruh negatifnya bisa lebih besar daripada sekedar mencuri dan merampok, maka bentuk hukuman takzirnnya dapat berupa pemecatan, pidana penjara, pidana penjara seumur hidup, dan bahkan bisa berupa pidana mati.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis masih dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita berbagai macam ilmu pengetahuan. Skripsi yang berjudul HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM) disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di STAIN Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Untuk itu penulis berterima kasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Munif batubara dan ibunda tercinta Sondang nenggolan yang telah membantu dan mendukung, baik secara moril maupun materil yang tak terhingga, sehingga saya bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Zul Anwar Ajim harahap, MA selaku pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, MH selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku ketua STAIN Padangsidimpuan yang telah menyetujui penelitian ini.
4. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
5. Para dosen dan pegawai di lingkungan STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kepada abang saya Aminuddin batubara, Kadir batubara, Darwin batubara, Ramli batubara dan kakak-kakak saya, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih jauh mencapai kesempurnaan, sehingga penulis berharap berbagai kritikan masukan yang sifatkan konstruktif demi kesempurnaan penulisan Skripsi ini. Penulis juga berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidimpuan, 16 Mei 2012
Penulis,



DAMRI BATUBARA
NIM. 07.210.0004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Batasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian	10
G.Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Korupsi	15
1. Korupsi dalam Hukum Pidana di Indonesia	15
2. Korupsi dalam Hukum Pidana Islam	17
B. Dasar Hukum Korupsi.....	19
1. Dasar Hukum Korupsi dalam Pidana di Indonesia.....	19
2. Dasar Hukum Korupsi dalam Pidana Islam	28
C. Macam-Macam Bentuk Pidana Korupsi	32
1. Praktek Korupsi Suap-menyuap	33
2. Praktek Modus Operandi	33
D. Unsur-Unsur Pidana Korupsi	36
1. Penyogokan atau Penyuapan	36
2. Penipuan	36
3. Penggelapan.....	36
E. Sebab-Sebab Terjadinya Korupsi	38
BAB III TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM	
A. Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia	41

1. Korupsi Terkait Keuangan/Perekonomian Negara.....	41
2. Korupsi Terkait Suap Menyuaip.....	44
3. Korupsi Terkait Penggelapan Dalam Jabatan.....	45
4. Korupsi Terkait Perbuatan Pemerasan	47
5. Korupsi Terkait Perbuatan Curang	48
6. Korupsi Terkait Benturan Kepentingan dan Pengadaan.....	49
7. Korupsi Terkait Gratifikasi.....	50
B. Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Islam.....	51
1. <i>Ghulul</i> (Penggelapan)	51
2. <i>Riyswah</i> (Sogok/Suap).....	53
3. <i>Gasab</i> (Mengambil paksa hak/harta orang lain).....	54
4. <i>Khianat</i>	54
5. <i>Syarikah</i> (Pencurian)	55
6. <i>Hirabah</i> (Perampokan).....	56
C. Sanksi Korupsi Menurut Pidana di Indonesia.....	56
D. Sanksi Korupsi Menurut Pidana Islam	58
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Dasar Hukum dan Sanksi Hukum bagi Pelaku Korupsi di Indonesia	66
B. Dasar Hukum Korupsi Dalam Hukum Islam	72
C. Sanksi Hukum bagi Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Islam.....	75
D. Analisis.....	78
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran	83

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan kata-kata bahasa arab dalam skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Latin hasil keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dan sekaligus dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	s	es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zed
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet (dengan titik di atas)

س	syin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	sad	s	s (dengan koma di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan koma di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	he
ء	hamzah	...	aposrof
ي	ya	ya	ye

2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa arab bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—َ	fatah	a	a
—ِ	kasrah	i	i
—ُ	dammah	u	u

2. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ئِ...	fatah dan ya	ai	a dan i
ؤ...	fatah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ئِ...ا...	fatah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
ئِ...	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
ؤ...	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syadda tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti syamsiyah

maupun qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan opostrof. Namu itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri atau permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh katan sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap berhubungan dengan awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari: Hasil Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan. Sumber kejahatan banyak ditemukan dalam masyarakat sekarang ini, sehingga korupsi berkembang dengan cepat, sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit penanggulangannya dan pemberantasannya.

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian lebih dibandingkan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana korupsi ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.¹ Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Selama ini korupsi lebih banyak dipahami berbagai pihak tanpa memberantasnya, padahal korupsi merupakan kejahatan yang dapat menyentuh

¹ IGM Nur Djana. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Latin Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, (Jogyakarta: PT Perpustakaan Pelajar, 2010), hlm. 29.

berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa dan sebagainya.

Sulitnya penanggulangan korupsi terlihat dari banyaknya perkara korupsi yang terdakwanya diputus bebas atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya.

Kesulitan dalam penanggulangan korupsi dalam proses pembuktian hal ini dikarenakan korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi yang memiliki Intelektualitas tinggi.² Untuk mengungkap perkara korupsi salah satu aspeknya adalah sistem pembuktian yang terletak pada beban pembuktian.

Perbuatan korupsi dapat saja terjadi karena dua motif sekaligus yaitu korupsi yang sepintas lalu hanya mendapatkan uang tetapi sesungguhnya sudah dipersiapkan untuk kepentingan politik, demikian pula korupsi yang kelihatannya hanya merugikan dibidang perekonomian tetapi dapat juga dipergunakan untuk mempengaruhi jalannya pemilihan umum agar mengalami kegagalan melalui manipulasi suara.

Tindakan pidana korupsi dalam konsep Hukum Islam secara berurutan akan terlihat dari unsur dan defenisinya, mendekati terminologi korupsi di masa sekarang ini, beberapa jarimah tersebut adalah ghulul (penggelapan)³, riswah

² *Ibid*, hlm. 32.

³Hakim Muda Harahap. *Ayat-ayat Korupsi*, (Yogyakarta: PT Gama Media, 2009), hlm. 45.

(penyuapan)⁴, gasab (menggambil paksa hak/harta orang lain)⁵, khianat⁶, syariqah (pencurian), hirabah (perampokan)⁷, begitu juga dalam konteks Hukum Pidana Positif Indonesia Korupsi adalah salah satu jenis keadaan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, idiologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi.⁸ Adapun Islam tidak menyebutkan secara eksplisit adanya hukuman mati bagi pelaku korupsi. Islam hanya menyatakan bahwa “*pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan keduanya*”.⁹ Firman Allah :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah maha perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al-Maidah:38).

Di ayat lain Allah juga telah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Firman Allah :

⁴ San'ani al-Ma'ruf. *Subul as-Salam*, Jilid 4, (Bandung: Maktabatu Ad-Dahlan, 1182), hlm. 124.

⁵ Wahbah al-Zuhaili. *al-fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Jilid 6, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1997), hlm. 4787.

⁶ Usman Az-Dhahabi. *Kitabul Kabair*, (Libanon: Darul Kitabul Ilmiah, 1991), hlm. 105.

⁷ M.Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah* Jilid 3, (Jakarta: PT Lentera Hati, 2001), hlm. 79.

⁸ Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2008), hlm. 2.

⁹ Hakim Muda Harahap. *Op,Cit.* hlm. 145.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Al-Baqarah :188).

Dari ayat di atas yang dimaksud dengan memakan harta orang lain dengan cara bathil termasuk korupsi atau suap. Uang suap adalah uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai supaya penguasa atau pegawai tersebut menjatuhkan hukuman yang menguntungkan penyuap atau yang merugikan lawannya menurut kemauannya supaya urusannya didahulukan karena ada kepentingan.

Teori asas legalitas tentang pidana disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa tiada satu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.¹⁰ Asas legalitas ini juga dikenal dalam Fiqh Jinayah dengan kaidah-kaidah tidak ada jarimah dan tidak ada sanksi bila tidak ada nash yang secara tegas mengaturnya. Dalam kaidah lain juga dinyatakan bahwa hukuman hudud tidak dapat diberlakukan jika tidak ada nash yang secara tegas mengaturnya.

¹⁰ R. Sugandhi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, (Surabaya: PT. Usaha Nasional, 1980), hlm. 5.

Asas legalitas yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP dirumuskan dalam bahasa latin “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Legi Poenali*” yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya.¹¹ Rumusan asas legalitas ini juga bisa ditemukan dalam Fiqh Jinayah diantaranya di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah bahwa لا جريمة ولا عقوب بلا نص في الجرائم الحدود tidak ada delik, tidak ada sanksi jika tidak ada nash dalam jarimah-jarimah hudud.¹²

Atas dasar legalitas ini sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah¹³ mengatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu Perundang-undangan untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias) dengan aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Didalam Peraturan Perundang-undangan, Korupsi diberi arti yang luas ialah “Perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara”¹⁴ Korupsi dalam Peraturan-Peraturan itu yakni :

- a. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga, baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan suatu Badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara.

¹¹ *Ibid.*,

¹² Muhammad Nurul Irfan. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, t.th), hlm. 195.

¹³ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 10.

¹⁴ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 1986), hlm. 155.

- b. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima Gaji atau Upah dari Keuangan Negara atau Daerah ataupun dari suatu Badan yang menerima Bantuan dari Keuangan Negara atau Daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan Keuangan atau materil baginya.¹⁵

Sementara dalam asas legalitas pidana mati bagi tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2008 BAB II Pasal 2 ayat 1 dan 2.

- (1).Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2).Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi. Apabila Tindak Pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan Bahaya sesuai Undang-Undang yang berlaku, pada waktu terjadi Bencana Nasional, sebagai pengulangan Tindak Pidana Korupsi, atau pada waktu Negara dalam Keadaan Krisis Ekonomi dan Moneter.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 116.

Begitu juga dalam Persepektif Hukum Positif Indonesia Pasal 10 KUHP, hukuman mati merupakan pidana pokok bagi pelaku tindak pidana.¹⁶

Dengan demikian, yang menjadi masalahnya adalah apakah pelaku pidana korupsi menurut Hukum Islam yang melakukan perbuatan memperkaya diri atau yang menguntungkan diri sendiri.¹⁷ Itu hanya dituntut dengan sanksi pidana potong tangan saja sebagaimana sanksi hukum tindak pencurian? Hal inilah yang harus dicermati secara mendalam, sebab jarimah syariqoh atau tindak pidana pencurian jelas merupakan bagian dari jarimah hudud yang tidak boleh dianalogikan. Kalau menyamakan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencurian berarti melakukan analogi padahal jarimah hudud yang meliputi tujuh macam jarimah yaitu zina, menuduh zina, minum khamar, mencuri, merampok, memberontak dan murtad tidak dapat dianalogikan karena secara tegas telah dinyatakan di dalam Al-Qur'an berikut dengan sanksi-sanksi pidananya .

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa perlu melakukan penelitian yang ditulis dalam bentuk Skripsi untuk mengetahui bagaimana penjelasan permasalahan yang sebenarnya, baik menurut Perspektif Hukum Positif Indonesia BAB II Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun Perspektif Hukum Islam dengan judul : **HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM).**

¹⁶ Laden Marpaung. *Asas-Teori Pratek Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2005), hlm. 107.

¹⁷ IGM Nur Djana. *Op .Cit*, hlm. 31.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Islam mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan relevansi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Islam mengatur tentang tindak pidana korupsi?
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan relevansi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi?

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penulis melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah wawasan penulis khususnya dan para pembaca umumnya dalam masalah hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi
2. Sebagai bahan perbandingan kepada peneliti lain yang berkeinginan membahas pokok masalah yang sama

3. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada jurusan Syariah di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadi kesalah pahaman istilah dalam skripsi ini, penulis membuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Ancaman adalah suatu sanksi hukuman bagi tindak pidana yang melanggar yang dilakukan oleh penguasa (Hakim) sebagai pelajaran bagi pelakunya.
2. Tindak Pidana bersal dari istilah yang dimaksud dalam Hukum Pidana Belanda, yaitu *Strafbaar Feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *Delict* yang berasal dari bahasa Laten *Delictum*. Dalam Negara-Negara Anglo Saxon menggunakan istilah *Offense* atau *Criminal act*, jadi tindak pidana bisa diartikan perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.¹⁸
3. Korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Laten yakni *Carupptio* atau *Corruptus* yang disalin dalam bahasa Inggris menjadi *Corruption* atau *Corrupt*, dalam bahasa Perancis menjadi *Corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi *Corruptie* (*korruptie*), dari bahasa Belanda inilah kata itu turun kebahasa Indonesia,¹⁹ yakni Korupsi yang artinya mengambil hak orang lain baik

¹⁸ Muhammad Nurul Irfan. *Op. Cit*, hlm. 31.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 42.

perorangan atau masyarakat dengan menggunakan kewenangan atas jabatan atau kekuasaannya, sehingga merugikan orang lain.²⁰

4. Hukum Islam adalah Kitab Hukum Allah yang bersangkutan dengan perbuatan Mukallaf berupa tuntutan atas suruhan memilih, atau berupa ketetapan لا حكم الا لله tidak ada Hukum kecuali milik Allah.²¹
5. Hukum Pidana Islam (Jinayah) adalah nama bagi perbuatan yang haram menurut syara' dan pelakunya diancam oleh Allah dengan hukuman Had (bentuk tertentu) atau Takzir.²²

F. Metode Penelitian

1. Sumber data

Untuk menjawab beberapa rumusan masalah di atas penelitian ini akan menggunakan Pendekatan Kualitatif melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*) sebab sumber yang dijadikan dasar dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut adalah buku-buku yang membicarakan persoalan-persoalan pidana pada umumnya dan pidana korupsi pada khususnya, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Hukum Positif maupun dalam Hukum Islam, oleh karena itu sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 3 yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

²⁰ Zainuddin Ali. *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), hlm. 102.

²¹ Abdul Wahab Kholaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 147.

²² Wahbah al-Zuhaili. *al-fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Jilid 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 5611.

Dalam bahan hukum primer ini, penulis akan menelaah KUHP sekaligus Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menurut Hukum Islam yang termaktub dalam buku atau kitab :

- Al-Qur'an
- Hadis
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Al-Qurtubi
- Syarah Fath Al- Qadir oleh Kamaluddin Muhammad Ibn Abd. Wahid
- Fiqh Sunnah oleh Sayyid Sabiq
- Al-Umm oleh al-Imam As-Syafi'i
- Hawil Kabir Fi Fiqh Mazhab Imam Syafi'i oleh Abil Hasan Ali Ibnu Muhammad Bin Jaibil Wardi Basri

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum pelengkap (Sekunder) yang dibutuhkan dalam menyusun Skripsi ini terdiri dari literatur dan diluar literatur pokok yang dapat mendukung data penyusunan skripsi ini, seperti Bidiyatul Al-Mujtahid, Asas-Asas Hukum Pidana Islam dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier.

Untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder penulis menggunakan

- Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poewadarminta.

- Kamus Arab-Indonesia karangan Mahmud Yunus.

2. Pengelolaan Data dan Analisa Data

Setelah data dan informasi dikumpulkan dengan baik maka langkah selanjutnya adalah menyeleksi, mengkaji, dan mengelola data tersebut menjadi suatu konsep yang Komperhensif dengan cara :

- a. Mengklasifikasikan data sesuai dengan topik masalah yang dibahas.
- b. Menyusun redaksi data dalam kata-kata dan kalimat yang jelas.
- c. Mendeskripsikan data secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok masalah yang dibahas.

Untuk itu analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah tehnik analisis data non statistik atau analisis konsep. Kemudian langkah selanjutnya data-data yang telah dikumpulkan baik dari Hukum Positif Indonesia maupun yang terdapat dalam Kitab-Kitab Hukum Islam dikomparasikan dengan maksud dari hasil perbandingan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan pola pikir :

- a. Deduktif yaitu dengan menggunakan data yang bersifat umum lalu disimpulkan dalam bentuk khusus.
- b. Induktif yaitu menganalisa data yang bersifat khusus kemudian menyimpulkan dalam bentuk umum.

- c. Metode komparatif yaitu dengan membandingkan hukum pidana di Indonesia tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) dan (2) dengan perspektif Hukum Islam.
- d. Deskriptif yaitu menggambarkan dalam bentuk tulisan data yang bersifat informatif.

Dengan demikian metode yang digunakan dalam menganalisa data-data yang diperoleh adalah Analisa Deskriptif Kualitatif dan menggunakan metode Komparatif (Perbandingan).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II merupakan awal dari pembahasan yang merupakan gambaran umum tentang pidana mati bagi pelaku korupsi yang terdiri dari Pengertian Korupsi Dalam Pidana Umum dan Pidana Islam, Dasar Hukum Korupsi dalam Pidana Umum dan Pidana Islam, Macam-Macam Bentuk Pidana Korupsi, Unsur-Unsur Pidana Korupsi, Serta Sebab-Sebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

BAB III yang berisikan tentang tindak pidana korupsi serta sanksinya, dalam pidana di Indonesia, tindak pidana korupsi dalam hukum Islam, Serta Sanksi Korupsi dalam hukum Islam.

BAB IV adalah membahas tentang hasil penelitian yaitu Hasil Penelitian: Bagaimanakah Hukum Positif dan Hukum Islam mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi, Bagaimanakah Pidana Yang Dijatuhkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Relevansi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Analisa Penulis.

BAB V adalah penutup yang terdiri dari : Kesimpulan, Saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian korupsi

1. Korupsi Dalam Hukum Pidana di Indonesia

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu "*corruptie*" atau "*corruptus*", selanjutnya kata *corruptio* berasal dari kata *corrumpore* (suatu kata latin yang tua). Dari bahasa latin inilah yang kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti Inggris: *Corruptio*, *corrpt.*¹ Prancis *corruptin*, Belanda *corruptie* (*korrupctie*). Dalam ensiklopedi Indonesia disebut bahwa korupsi (dari latin *corruptio*: penyuapan dan *corrumpore* = merusak) yaitu gejala bahwa para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.

Pengertian korupsi secara harfiah dapat berupa:

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidak jujur.²
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.³

¹ S. Wojowasito Tito Wasito. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, (Bandung: PT. Hasta, 1983), hlm. 33.

² Datje Rahajoekoesoemah, *Kamus Belanda-Indonesia*, (Sukabumi: Rineka Cipta, 1987), hlm. 281.

³ John M.E Chols Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramuda Pustaka Utama, t.th), hlm. 149.

- c. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, perilaku yang jahat dan tercela atau kejahatan moral, penyuapan dan bentuk-bentuk ketidak jujuran, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama.⁴
- d. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, korup artinya buruk, rusak, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun “korupsi” artinya penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁵

Istilah “korupsi” seringkali selalu diikuti dengan istilah kolusi dan nepotisme yang selalu dikenal dengan singkatan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). KKN saat ini sudah menjadi masalah dunia yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. Transparency International

⁴ IGM Nur Djana. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Latin Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, (Jogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 16.

⁵ Tim Abdi Guru. *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2006), hlm. 105.

memberikan defenisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.⁶

Dalam defenisi terdapat tiga unsur dari pengertian korupsi yaitu:

- a. Menyalahgunakan kekuasaan
- b. Kekuasaan yang dipercayakan (baik disekitar publik maupun sektor swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi
- c. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarganya dan teman-temannya)

Sedangkan korupsi dalam arti hukum adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela. Jadi pandangan tentang korupsi masih ambivalen hanya disebut dapat dihukum apa tidak dan sebagai perbuatan tercela.⁷

2. Korupsi Dalam Pidana Islam

Dalam bahasa Arab korupsi disamakan dengan riswah yang asalnya “رشوة”⁸ “رشوة”⁸ yang masdar atau verbal nounnya bisa dibaca “رشا – ير شؤ”

⁶ IGM Nur Djana. *Op. Cit*, hlm. 15.

⁷ *Ibid.*,

⁸ Abd. Bin Nuh Oemar Bakry. *Kamus Arab-Indonesia-Inggris*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1996), hlm. 148.

atau “رشوة” (huruf ra’nya dibaca kasrah, fathah atau dammah) berarti “الجعل” upah, hadiah, komisi atau suap. Ibnu Manzur juga mengemukakan penjelasan Abdul Abbas tentang makna kata riswah yang mengatakan bahwa kata riswah terbentuk dari kalimat “رشا الصرخ” anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi.⁹

Kata korupsi juga sering dibuat dalam bahasa Arab yakni الاختلاس¹⁰ atau الفساد yang berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian.

Adapun secara terminologis kata risywah adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau suatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang bathil/salah atau menyalahkan yang benar.¹¹

Di dalam perspektif hukum Islam, arti kata Korupsi juga memiliki kemajemukan bila dipandang dari sudut fiqih Islam dan juga mempunyai dimensi-dimensi yang berbeda. Perbedaan ini muncul karena beberapa definisi tentang korupsi merupakan bagian-bagian tersendiri dari fiqih Islam. Adapun pengertian yang termasuk makna korupsi dalam fiqih Islam adalah *as-sariqah* (pencurian), *al-qashab* (penggunaan hak orang lain tanpa izin),

⁹ Muhammad Nurul Irfan. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, t.th), hlm. 106.

¹⁰ Asad M. al-Kalali. *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1989), hlm. 279.

¹¹ Muhammad Nurul Irfan. *Loc .Cit*,

al-ghulul (penyelewengan harta negara), *ar-riswah* (suap), *al-khianat* (khianat) dan *al-Haraabah* (perampasan).¹²

Dari serangkaian defenisi korupsi baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum negara menunjukkan bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan negara dan masyarakat secara luas. Hal ini disebabkan terkandungnya unsur-unsur pencurian, pemerasan, penyogokan, pemaksaan, perampokan dan penghianatan di dalam perbuatan korupsi. Semua unsur tersebut dapat dikategorikan tindakan kriminal yang harus diberikan hukuman setimpal bagi para pelakunya baik secara hukum syariat Islam maupun hukum negara, sehingga para pelakunya mendapat efek jera agar tidak mengulangi perbuatan tersebut serta menjadi ancaman bagi orang-orang yang hendak melakukan tindak pidana korupsi.

B. Dasar Hukum Korupsi

1. Dasar Hukum Korupsi Dalam Pidana di Indonesia

Pada waktu seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dinyatakan dalam keadaan perang atas dasar Undang-Undang Nomor 74 tahun 1957 jo. Undang-Undang Nomor 79 tahun 1957, dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi telah dikeluarkan peraturan penguasa perang pusat/Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Nomor Prt/Perpu/013/1958 serta

¹² Amrul Muzan. 2010. *Perspektif Islam Terhadap Korupsi*, (Online), (<http://ganimeda.wordpress.com>, diakses 14 April 2011)

peraturan-peraturan pelaksanaannya dan peraturan penguasa perang Pusat/Kepala Staf Angkatan Laut tanggal 17 April 1958 Nomor Prp/Z/I/7.¹³

Oleh karena peraturan penguasa perang pusat tersebut hanya berlaku untuk sementara (temporer) maka pemerintah RI menganggap bahwa peraturan penguasa perang pusat yang dimaksud perlu diganti dengan peraturan perundang-undangan yang berbentuk Undang-undang.

Dengan adanya keadaan yang mendesak dan perlunya diatur segera tindak pidana korupsi, maka atas dasar pasal 96 ayat (1) UUDS 1950 penggantian peraturan penguasa perang pusat tersebut ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berbentuk peraturan pemerintah pengganti Undang-undang, yaitu dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi yang kemudian atas Dasar Undang-Undang Nomor 1 tahun 1960 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang pengusutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi.

Di dalam penerapannya ternyata Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 masih belum mempunyai hasil seperti yang diharapkan sehingga terpaksa diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Setelah lebih dari dua dasa warsa berlaku, ternyata Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tersebut sudah tidak

¹³ R. Wiyono. *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 3.

sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat apalagi dengan terjadinya praktik-praktik korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang melibatkan para penyelenggara negara dengan para penguasa.¹⁴

Atas dasar Tap.MPR Nomor XI/MPR/1998 ini, kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 1999 dan dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140.

Menimbang :

- a. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan Nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat Adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan Nasional yang menurut efisiensi tinggi;
- c. Bahwa Undang-Undang No 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a.b, dan c perlu dibentuk Undang-Undang yang baru tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

Menetapkan:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum
2. Pegawai negeri adalah meliputi :
 - a. Pegawai negeri sebagaimana Undang-undang tentang kepegawaian
 - b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana
 - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
 - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau
 - e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi

BAB II
TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.¹⁵

Penjelasan pasal 2 ayat (1) menerangkan : “Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil,

¹⁵ Fokusmedia. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 87.

yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Keadaan tertentu dengan perincian seperti yang disebutkan penjelasan pasal 2 ayat (2) tersebut merupakan pemberatan pidana yang hanya dapat dijatuhkan khususnya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1). Oleh karena merupakan pemberatan pidana yang dapat dijatuhkan maka terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui adanya “keadaan tertentu” dengan perincian seperti tersebut di atas pada waktu melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut Mahkamah Konstitusi (MK) Bahwa konsep Melawan Hukum materiil dengan titik tolak pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan, adalah merupakan yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu kelingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum disatu tempat mungkin ditempat lain diterima dan diakui sebagai suatu yang sah dan tidak melawan hukum, Menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat sehingga penjelasan Pasal 2 ayat (1) kalimat pertama UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU

Nomor 20 Tahun 2001 merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang Adil.

Dengan demikian di dalam United National Conventional Against Corrrption (UNCAC) 2003 Resolusi PBB No 57/169 yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2005), yang merupakan keprihatinan dunia terhadap tindak pidana korupsi, disebutkan bahwa: “Prihatin atas kegawatan masalah dan ancaman-ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap Stabilitas dan keamanan masyarakat, yang meruntuhkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai Demokrasi, nilai-nilai Etika dan Keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

- Prihatin juga akan kaitan antara korupsi dan bentuk-bentuk dari kejahatan, khususnya kejahatan yang Terorganisasi dan kejahatan Ekonomi, termasuk tindak pidana pencucian uang;
- Prihatin lebih jauh lagi, perkara-perkara korupsi yang melibatkan aset-aset yang demikian besar, yang dapat menghabiskan sebagian sumber daya Negara, dan yang mengancam Stabilitas Politik dan pembangunan berkelanjutan dari Negara yang bersangkutan;
- Meyakini bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, melainkan suatu fenomena transnasional.

Dari pertimbangan Konvensi ini sifat melawan hukum tindak pidana korupsi ditunjukkan dengan kata-kata “masalah dan ancaman-ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, yang meruntuhkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum dan korupsi yang melibatkan aset-aset yang demikian besar yang dapat menghabiskan sebagian sumber daya Negara dan yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan dari Negara yang bersangkutan.

Dengan demikian tetap saja sifat melawan hukum dari tindak pidana korupsi pada intinya adalah perbuatan yang tercela, tidak patut dan bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial.¹⁶

Dari pendapat di atas bahwa unsur melawan hukum menjadi tidak jelas rumusannya dan tidak mempunyai hukum mengikat. Oleh karena itu berdasarkan Doctrine Sens Clair. Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 yang menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Karena menurut ketentuan pasal 16 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili

¹⁶ Komariah Emang Sapardjaja. 2012. *Perbuatan Melawan Hukum*, (Online), (<http://infohukum.co.cc>, diakses 10 april 2006).

dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.¹⁷

Dalam Islam Sifat melawan Hukum (*jarimah*) itu mempunyai tiga Unsur yang Umum.

1. Unsur Formal (الركن الشرعى) yaitu adanya nash (ketentuan) yang dilarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur Material (الركن المادى) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (Positif) maupun Sikap tidak berbuat (Negatif).
3. Unsur Moral (الركن الأدى) yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.¹⁸

Yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi, dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank, dengan syarat dilakukan melawan hukum, jika

¹⁷ Romli Atmasasmita. 2011. *dimensi-dan-implemmentasi-perbuatan-melawan-hukum-materiil-dalam-tindak-pidana-korupsi-pada-putusan-mahkamah-agung-pasca-putusan-mah*,(Online), ([Http://pn-kepanjen.go.id/indexx.php?option=com_content&view=article&id=110](http://pn-kepanjen.go.id/indexx.php?option=com_content&view=article&id=110), diakses 13 Januari 2012)

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan asas hukum pidana islam*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2006), hlm. 28.

akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

Namun, kemudian diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan dimuat dalam lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134 yang mulai berlaku pada tanggal 21 November 2001 yaitu :

Menimbang :

- a. Bahwa tindak pidana korupsi selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Sosial dan Ekonomi Masyarakat secara meluas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.
- b. Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 tambahan lembaran Negara Nomor 3209.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan

- nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran Negara Nomor 3851.
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Negara Nomor 38740.

Menetapkan :

PASAL 1

Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diubah sebagai berikut.

1. Pasal 2 ayat (2) Substansi tetap, penjelasan Pasal diubah sehingga rumusnya sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal Demi pasal angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, Rumusnya diubah dengan tidak mengacu Pasal-Pasal dalam kitab Undang-Undang hukum pidana tetapi langsung menyebutkan Unsur-Unsur yang terdapat dalam masing-masing Pasal kitab Undang-Undang Hukum pidana yang diacuh.¹⁹

2. Dasar Hukum Korupsi Dalam Islam

Ayat tentang korupsi dalam al-Qur'an tidak ada diperdapatinya secara jelas akan tetapi kalau dilihat dari esensi ayat-ayat tersebut mempunyai pendekatan pengertian korupsi yang terungkap dalam al-Qur'an.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٩٠﴾

¹⁹ Sinar Grafika. Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 35-37.

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188)²⁰

Diantara potongan kata termasuk penting dalam ayat tersebut di atas, terdapat kata *لاتأكلوا أموالكم بينكم* yang secara harfiah diartikan “dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan ketiadaan benar”. Kata “makan” dalam ayat tersebut tidak hanya mengacu pada pengertian memakan sesuatu melalui mulut tetapi meliputi pengertian memakan harta dari hasil perjudian, penipuan, mendapatkan harta, dan menguasai harta yang bukan haknya walaupun harta itu tidak disukai oleh pemiliknya, atau sesuatu yang diharamkan menurut Syari’at walaupun sipemiliknya tidak menyukai lagi, seperti Sesajen, rempah-rempah dari perasan khomar, dan hasil jual beli Babi dan selainnya.²¹

Dalam beberapa kitab Tafsir semisal dalam Tafsir Kabir disebutkan bahwa harta batil itu ada dua macam kemungkinan. Pertama Segala apa yang tidak halal menurut Syara’ seperti Riba, menguasai harta orang lain, Pencurian, Khianat, Pemalsuan, mengambil harta dengan sumpah palsu, dan menguasai harta yang bukan haknya. Dari redaksi ayat ini menunjukkan semua keadaan yang dilarang memakan harta dengan jalan melanggar

²⁰ al-Qur’an, Surah al-Baqarah ayat 188, PT. Diponegoro, *al-Qur’an dan Terjemahnya* Departemen Agama, 2005, hlm. 29.

²¹ Qurtubi. *Jamiul Ahkamil Qur’an*, Jilid 1-2, (Libanon : Darul Ilmiah, 2005), hlm. 225.

Syariahnya. Kedua maksud kata bathil disini adalah setiap apa yang diambil dari harta manusia tanpa ada ganti rugi. Inilah ukuran Standar ayat ini yang tidak menjelaskan secara terperinci.²²

Makna ayat *وتدلوها إلى الحكام* larangan mencampurkan harta yang batil dengan harta yang syah, dan larangan mengajukan masalah ini kepada Hakim supaya perkaranya dapat dimenangkan dengan membuat alasan-alasan dan bukti-bukti yang tidak benar sehingga menjadi sesuatu yang bisa dibenarkan sambil melakukan Praktek sogok pada Hakim, supaya hakim memenangkan perkaranya dan harta yang bercampur itu menjadi hak miliknya secara mutlak.²³

Pengertian ayat ini juga sesuai dengan konteks Asbabun Nuzul ayat. Ayat ini turun berkenaan dengan Umru-ul Qais bin Abis dan Abdan bin Asywa' al-Hadlrami yang bertengkar soal tanah. Umru-ul Qais berusaha mendapatkan tanah itu agar menjadi miliknya dengan bersumpah di depan hakim. Ayat ini sebagai peringatan kepada orang-orang yang merampas hak orang dengan jalan bathil.²⁴

Maka mengenai dirinya turunlah surah al-Baqarah ayat 188 tersebut. Jadi secara khusus ayat ini menjelaskan tentang larangan memperoleh harta dari hasil risywah, yang dimaksud dengan risywah adalah mengeluarkan harta

²² Muhammad Fakhruddin. *Tafsir Kabir*, Jilid 9-10, (Libanon : Darul Ilmiah, 1990), hlm. 85.

²³ Qurtubi. *Op.Cit*, hlm. 226-227.

²⁴ Q.Shaleh K.A.A.Dalan. *Asbabun Nuzul*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2004), hlm. 54-

(dalam bentuk uang atau lain) untuk diberikan kepada hakim sebagai uang suap. Suap ini dimaksudkan agar hakim berpihak kepadanya atau memenangkan perkaranya di pengadilan atau barangkali uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai agar mereka jatuhkan hukum yang menguntungkan pihak penyuap atau hukum yang merugikan lawannya menurut kemauannya dan atau supaya didahulukan atau ditunda urusannya demi satu kepentingan.²⁵

Di dalam hadis Rasulullah SAW telah mengungkapkan bahwa laknat Allah atas orang penyuap dan yang menerima suap.

حد ثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا ابن ابي ذئب عن خاله الحرث ابن عبد الرحمن عن ابي سلمة عن عبد الله بن عمر وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لعنة الله على الرش والمر تش"²⁶

Artinya: "Diceritakan kepada kami oleh Ali ibnu Muhammad, diceritakan oleh Waki diceritakan kepada kami oleh anak Ayah Zi'bin dari kakeknya Haris bin Abdurrahman dari ayah Salamah dari Abdullah anak Umar berkata ia, berkata Rasulullah Saw "Laknat Allah atas penyuap dan orang yang menerima suap".

Semua harta orang yang diambil oleh para hakim itu ada empat macam yaitu suapan, hadiah, upah dan rezki. Adapun yang pertama yaitu jika tujuannya adalah agar hakim memenangkan dia padahal bukan haknya, maka suapan itu haram atas penerima dan atas pemberi. Jika tujuan suapan itu agar

²⁵ Hakim Muda Harahap. *Ayat-Ayat Korupsi*, (Yogyakarta: PT. Gama Media, 2009), hlm. 61-62.

²⁶ Hafiz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Kozaiyyanii. *Sunan Ibnu Majah* (Libanon: Darul Kitabul Ilmiah, 275 H), hlm. 775.

hakim memenangkan dia karena haknya untuk mengalahkan lawannya, maka suapan itu haram bagi hakim tetapi tidak haram bagi pemberi karena sesungguhnya suapan itu ialah agar dia dapat mengusahakan kembali haknya itu.²⁷

Adapun gaji/upah yaitu yang ketiga dari empat macam itu jika hakim itu sudah mendapat gaji dari kas negara bersama sumber rezeki lainnya, maka upah diluar itu haram. Ini sudah kesepakatan para ulama. Ada orang yang berkata bahwa semua macam penyuaipan itu diharamkan karena sesungguhnya penyuaipan itu menjerumuskan hakim dalam dosa.

Ijma' para ulama bahwa penyuaipan itu adalah haram, baik Penyuaipan itu terhadap hakim atau terhadap petugas yang mengurus Zakat atau kepada selain keduanya.²⁸

C. Macam-macam Bentuk Pidana Korupsi

Kalau kita melihat pengertian korupsi menurut ketentuan undang-undang adalah tindak pidana, yaitu tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan cara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (kumpulan orang dan atau kekayaan terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

²⁷ San'ani. *Terjemahan Subulus Salam*, Juz IV, (Surabaya: PT. Al-Ikhlash, 1996), hlm. 528-529.

²⁸ *Ibid*,

Dari pengertian korupsi di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi itu terbagi kepada dua bagian :

1. Praktik kolusi suap menyuap

Suap menurut pasal 209 KUHP dan penjelasannya adalah perbuatan memberi hadiah atau perjanjian kepada orang pegawai negeri dengan maksud hendak membujuk pegawai negeri itu supaya berbuat sesuatu atau mengalpakan sesuatu yang berlawanan dengan kewajibannya. Kejahatan ini lebih dikenal dengan istilah ”menyogok” atau ”menyuap”.²⁹

Pengertian pemberian hadiah dalam pasal tersebut diperluas dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan nama Gratifikasi. Gratifikasi dalam pengertian pasal tersebut meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.³⁰

2. Praktik modus operandi

Modus operandi adalah cara-cara melakukan kejahatan korupsi yang hubungannya dengan perbuatan korupsi dapat terjadi dengan terencana dan modus operandi yang beragam antara lain:

- a. Korupsi Transaktif

²⁹ R.Sugandhi. *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: PT. Usaha Nasional, 1980), hlm. 228.

³⁰ IGM Nur Djana. *Loc.Cit*,

Korupsi jenis ini ditandai adanya kesepakatan timbal balik antara pihak yang memberi dan menerima demi keuntungan bersama dan kedua pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut. Contoh korupsi ini ialah korupsi pengusaha dan pemerintah dalam menentukan pemenang tender proyek pembangunan. Untuk memenangkan tender, pengusaha memberi suap kepada sejumlah pejabat yang bertanggung jawab.sss

b. Korupsi Investif

Korupsi investif adalah korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuangan tertentu bagi pemberi selain keuntungan yang diharapkan akan diperoleh dimasa datang. Bentuk korupsi ini misalnya :

”Pelayanan berlebihan (konsumsi, akomodasi, transport, cinderamata dan lain-lain) kepada pejabat pusat yang berkunjung ke daerah padahal pejabat tersebut telah memiliki anggaran perjalanan dinas sendiri pelayanan ini merupakan bagian dari lobi untuk memperbesar kucuran dana proyek dari pusat”.

c. Korupsi Autogenetik

Korupsi autogenetik adalah korupsi yang dilakukan individu karena memiliki kesempatan untuk mendapat keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui seorang diri, contoh seorang pejabat penting melakukan klaim biaya

perjalanan dinas tahunan dengan jumlah hari melebihi jumlah hari dalam setahun atau dalam pembelian barang, misalnya seorang pegawai membuat kuitansi pembelian suatu barang atau yang lainnya, tetapi tidak ada barang atau suatu yang dibeli. Pembelian semacam itu disebut pembelian fiktif karena tidak ada wujud barangnya”.³¹

Sedangkan ancaman korupsi menurut pandangan Islam yaitu satu *ghulul* (khianat) yaitu berupa tindakan penggelapan yang dilakukan seseorang untuk memperkaya diri sendiri atau harta yang diperoleh oleh pejabat pemerintah melalui kecurangan atau tidak syar'i baik yang diambil harta negara maupun masyarakat. Kedua, *risywah* (suap) adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau yang bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuk kepentingannya atau agar ia mengikuti kemauannya. Sedangkan *as-sargu* (pencurian) dan *gasab* (perampasan) merupakan kategori korupsi disebabkan adanya unsur-unsur korupsi yakni memperkaya diri atau orang lain, mengambil hak milik orang lain dengan jalan yang tidak syah (penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan) dan melawan hukum. Apabila unsur-unsur korupsi ini dihubungkan dengan unsur pencurian dan perampasan terdapat kesamaan unsur diantara keduanya, meski ada sedikit perbedaan walau

³¹ Tim Abdi Guru. *Op.Cit.*, hlm. 107-108.

tidak begitu signifikan, yakni sama-sama mengambil milik orang lain karena kekuasaan, kekuatan, jabatan politik atau keterpaksaan seseorang.³²

D. Unsur-Unsur Pidana Korupsi

Sebelum adanya aturan khusus Undang-Undang korupsi yang mana masih berpegang kepada KUHP dapat dilihat Unsur-Unsur korupsi meliputi.

1. Penyogokan atau penyuapan, yang dilakukan Pegawai negeri, Pasal 209 KUHP, Pasal 210 KUHP.
2. Penipuan, Pasal 387 KUHP, Pasal 388 KUHP, Contoh peristiwa-peristiwa seperti Gedung sekolah yang roboh, bendungan Air yang jebol, jembatan yang ambruk dan sebagainya karena perbuatan penipuan seorang pemborong atau Ahli bangunan,
3. Penggelapan, Pasal 415 KUHP, Pasal 416 KUHP, Pasal 417 KUHP, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 420 KUHP.

Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang Efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi tindak pidana Korupsi. Oleh karena itu dibentuklah Undang-Undang yang khusus memberantas korupsi dengan berlakunya Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi³³ sehingga tindak pidana korupsi itu bertambah luas cakupannya yakni, korupsi terkait keuangan atau perekonomian negara, korupsi terkait perbuatan

³² Hakim Muda Harahap. *Op.Cit.*, hlm. 82.

³³ Evi Hartanti. Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta : PT. Sinar Grafika), hlm. 23.

pemerasan, korupsi terkait perbuatan curang, korupsi terkait benturan kepentingan dan pengadaan, korupsi terkait Gratifikasi, dan Unsur-Unsur Korupsi ini secara berurutan akan dipaparkan sesuai urutan rumusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Yaitu, Apabila rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1) diteliti, maka akan ditemui beberapa unsur yang meliputi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain dan memperkaya Korporasi, Dengan cara melawan Hukum dan merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.³⁴

Sementara itu, untuk perumusan pasal 2 ayat (2) tersebut “dalam keadaan tertentu” adalah keadaan yang dapat dijadikan Alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan Keadaan Bahaya, Bencana Alam Nasional, Penanggulangan Akibat Kerusakan Sosial yang meluas dan penanggulangan akibat Krisis Ekonomi, Moneter dan sebagai Pengurangan Tindak Pidana Korupsi.³⁵

Selanjutnya rumusan Pasal 3 mengandung beberapa unsur yaitu perbuatan yang menyalahgunakan Kewenangan, Menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan dan karena kedudukan yang merugikan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara.

³⁴ Muhammad Nurul Irfan. *Op.Cit*, hlm. 47-48.

³⁵ R.Wiyono.*Op.Cit*, hlm.34.

Pada Pasal 5 Unsur Korupsi Perbuatannya Dengan memberi dan menjanjikan sesuatu pada Pegawai Negara dan/ atau penyelenggara Negara. Pada Pasal 16 ayat (1) huruf a yang semula berasal dari pasal 210 ayat (1) angka 1 KUHP yaitu perbuatannya dengan memberi dan menjanjikan sesuatu pada Hakim,³⁶ Berbuat Curang Pemborong Bangunan Negara,³⁷ Mengambil atau Membiarkan orang lain Mengambil Milik Negara, Memalsukan dengan sengaja buku-buku dan Daftar yang Khusus Untuk pemeriksaan Administrasi, Menggelapkan, Pegawai Negeri menerima Hadiah dan menerima Janji, Pegawai Negeri memberi hadiah atau Janji karena jabatannya atau Kekuasaannya.

E. Sebab-Sebab Terjadinya Korupsi.

Seperti diketahui bahwa perkara tindak korupsi merupakan perkara yang dapat digolongkan kedalam apa yang disebut "*white collar crime*" yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan tugas atau pekerjaannya. Jadi perbedaan antara kejahatan korupsi dengan kejahatan-kejahatan lainnya hanyalah terletak pada tingkat Sosial Ekonomi atau Pendidikan Pribadi pelaku-pelakunya.

Oleh karena itu untuk dapat mengetahui latar belakang atau causanya apa sebab seseorang melakukan perbuatan Korupsi, sebenarnya cara

³⁶ R.Sugandhi. *Op.Cit*, hlm. 229.

³⁷ Muhammad Nurul Irfan. *Op.Cit*, hlm. 55.

pendekatannyapun sama seperti halnya dalam mencari sebab mengapa seseorang melakukan kejahatan-kejahatan lain pada umumnya,³⁸ antara lain :

1. Bahwa yang menjadi penyebab korupsi di Indonesia pada umumnya menyangkut gaji yang kecil,³⁹ yang mana kebutuhan makin hari makin meningkat. Faktor ini merupakan yang paling menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia.
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia dari sejarah berlakunya KUHP di Indonesia, menyalahgunakan kekuasaan oleh pejabat-pejabat untuk menguntungkan diri sendiri memang telah diperhitungkan secara khusus oleh pemerintah Belanda sewaktu disusun Wetboek Van Strafrecht untuk Indonesia. Hal ini nyata dengan disiapkannya pasal 423 dan Pasal 425 dalam KUHP di Indonesia.⁴⁰
3. Sistem administrasi dan ekonomi, norma-norma serta prasarana hukum dalam sistem administrasi perlu dikurangi adanya badan-badan pemberi izin, penentu tarif dan lain-lain dan diusahakan agar lebih banyak menggunakan mekanisme harga/pasar demikian juga usaha mengurangi kelangkaan suatu barang atau jasa sebab kalau penyediaan barang atau jasa terbatas pasti akan lebih banyak kemungkinan terdapatnya catut atau objek. Dibidang norma serta prasarana hukum, termasuk rumusan hukum

³⁸ Djoko Prakoso. Bangbang Riyadi Lany. Amir Husin. *Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan Negara*, (Jakarta: PT. Melton Putra, 1986), hlm. 392.

³⁹ Ilham Gunawan. *Postur Korupsi di Indonesia*, (Bandung: PT. Angkasa, 1993), hlm. 13.

⁴⁰ Djoko Prakoso. Bangbang Riyadi Lany. Amir Husin. *Op.Cit.*, hlm. 394.

tentang penyalahgunaan dan sanksi-sanksi hal-hal tersebut memberikan suatu aturan preventif, sedangkan tindakan refresif tetap pula harus dilakukan dengan penyempurnaan Institusional dan pelaksanaan kegiatan kepengawasan.⁴¹

4. Gagalnya pendidikan agama dan etika. Bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap bahwa agama hanya berkutat pada masalah bagaimana cara beribadah saja sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial.⁴² padahal sebenarnya agama bisa memainkan peran yang lebih besar dalam konteks kehidupan sosial dibanding institusi lainnya sebab agama memiliki relasi atau hubungan emosional dengan para pelakunya. Jika diterapkan dengan benar kekuatan relasi emosional yang memiliki agama bisa menyadarkan ummat bahwa korupsi bisa membawa dampak yang sangat buruk.⁴³

⁴¹ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 201-202.

⁴² Ilham Gunawan. *Op.Cit*, hlm. 14.

⁴³ Muhammad Nurul Irfan. *Op.Cit*, hlm. 46-47.

BAB III
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA
DAN HUKUM ISLAM

A. Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia

Bila kita melihat dengan seksama tindak pidana korupsi bisa kita kualifikasikan kedalam 7 macam, yaitu:

1. Korupsi terkait Keuangan/Perekonomian Negara

Perihal Korupsi terkait Keuangan/Perekonomian Negara diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 dalam Pasal 2 dinyatakan:

- (1) Setiap Orang yang secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Atas dasar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 dapat dibuat formula bahwa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau pihak lain dan dapat merugikan negara adalah Korupsi. Kualifikasi tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) ini harus memenuhi unsur-unsur (a) setiap orang (b) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (C)

dengan cara melawan hukum (d) dan dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan demikian, tindak pidana korupsi versi Pasal 2 ayat (1) ini merupakan delik Formiil.¹

Perihal makna “secara melawan hukum” dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) ini, perlu diketahui, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 003/PUU-IV / 2006 tanggal 24 juli 2006, penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 sepanjang Frasa yang berbunyi : yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti Formiil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.²

Dari keterangan bagian penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi menganut ajaran melawan hukum Formiil dan melawan hukum materiil sekaligus. Sebagaimana diketahui bahwa melawan hukum Formiil diartikan sebagai sifat perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan hukum. Dan inilah yang dimaksud dengan melawan hukum dalam arti sempit. Sedangkan melawan hukum materiil diartikan sebagai sipat perbuatan perbuatan yang secara langsung melanggar norma-norma kesusilaan,

¹ Asmawi. *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), hlm. 107.

² R.Wiyono. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 32.

keagamaan, dan kesopanan, yang hidup dalam masyarakat, yang membawa akibat kegoncangan dalam harmoni kehidupan masyarakat. Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, doktrin melawan hukum diterapkan secara positif, dalam arti guna memidana, tidak ditarpkan secara negatif, dalam arti melepas orang dari segala tuntutan.³

Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 mengatur perihal Faktor pemberantasan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi, yakni berupa pidana mati. Faktor dimaksud diungkapkan dengan frase” keadaan tertentu”. Berdasarkan uraian pada bagian penjelasan, dapat disimpulkan bahwa faktor pemberantasan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi ialah (1) Tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, (2) tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana Alam Nasional, 3) tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, (4) tindak pidana dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan krisis Ekonomi dan Moneter dan (5) tindak pidana korupsi dilakukan sebagai pengurangan tindak pidana. Apabila salah satu Faktor tersebut dapat dibuktikan dalam suatu pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi disidang pengadilan maka sang pelaku layak divonis dengan pidana mati.

2. Korupsi terkait Suap-Menyuap

³Asmawi. *Op. Cit*, hlm. 108.

Korupsi suap-menyuap diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat 9 (2), Pasal 12 huruf c, dan Pasal 12 huruf d.

Kualifikasi tindak pidana korupsi versi Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 merupakan hasil perubahan (amandemen) atas Pasl 5 UU No. 31 Tahun 1999. Dalam Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan:

(1) Dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000.,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatan.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Atas dasar Pasal 5 ayat 1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 tersebut dapat dibuat formula bahwa menyuap pegawai negeri adalah korupsi. Perlu diketahui bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 harus dihubungkan dengan Pasal 12A, yang menyatakan :

- (1) ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12A ini mengatur perihal sanksi pidana penjara dan pidana denda bagi semua tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5 juta, yakni pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50 juta.⁴

Penyuapan yang dimaksud dalam bentuk memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu. Penyuapan ini merupakan bentuk korupsi yang paling meluas, baik wilayah operasinya maupun intensitasnya, bahkan suap menyuap itu cenderung lebih banyak terjadi dilingkungan penegak hukum. Kualifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi menurut pasal 5 ayat (1) huruf a harus memenuhi unsur-unsur (a) setiap orang, (b) memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu, (c) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dan (d) dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

3. Korupsi terkait Penggelapan dalam Jabatan

Perihal korupsi terkait penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, dan pasal 10 huruf c, sebagaimana penulis akan uraikan berikut ini.

⁴ R.Wiyono. *Ibid*, hlm. 121.

Kualifikasi tindak pidana korupsi Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 nampaknya ada kesamaan dengan kualifikasi versi Pasal 415 KUHP.⁵ Dalam Pasal 8 UU No 20 Tahun 2001 dinyatakan:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang lain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.⁶

Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 ini sesungguhnya merupakan hasil perubahan (amandemen) atas Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999. Ketentuan Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 harus dihubungkan dengan Pasal 12A. Atas dasar Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 ini dapat dibuat formula bahwa pegawai negeri atau orang non-pegawai negeri yang memangku suatu jabatan umum menggelapkan uang atau membiarkan Penggelapan adalah korupsi. Macam tindak pidana korupsi menurut Pasal 8 ini harus memenuhi unsur-unsur (a) pegawai negeri atau orang non-pegawai negeri yang memangku suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, (b) dengan sengaja, (c) menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu orang lain dalam melakukan perbuatan mengambil atau menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan

⁵ R.Sugandhi. *KUHP dan penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional 1980), hlm. 434.

⁶ Sinar Grafika. *Undang-Undang pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 40.

karena jabatan, begitu juga dalam Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 yang mengadopsi Pasal 416 KUHP, Pasal 10 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 mengatur tentang Tindakan pegawai negeri merusakkan bukti perkara korupsi, UU ini mengadopsi Pasal 417 KUHP.

4. Korupsi terkait Perbuatan Pemerasan

Perihal korupsi terkait Perbuatan pemerasan diatur dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, dan Pasal 12 huruf f, sebagaimana penulis akan uraikan sebagai berikut.

Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 mengkualifikasi tindakan pemerasan oleh pegawai negeri sebagai tindak pidana korupsi. Dengan mengadopsi redaksi Pasal 423 KUHP, Pasal 12 huruf e ini menyatakan:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaanya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri.⁷

Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 sesungguhnya merupakan bagian dari hasil perubahan (amandemen) atas Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999. Ketentuan pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 harus dihubungkan Pasal 12A. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf e ini dapat dibuat formula bahwa pegawai negeri memeras

⁷ R.Sugandhi.*Op. Cit*, hlm. 442.

adalah Korupsi. Kualifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi menurut Pasal 12 huruf e ini harus memenuhi Unsur-Unsur (a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara, (b) dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, (c) secara melawan hukum (d) memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya (e) menyalah gunakan kekuasaan.⁸

Pasal 12 huruf g UU No. 20 Tahun 2001 juga mengatur perihalkorupsi berupa tindakan pemerasan oleh pegawai negeri. Pasal 12 huruf g ini nampaknya menyalin Pasal 425 KUHP. Pasal 12 huruf g ini sesungguhnya merupakan bagian dari hasil amandemen pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999. Begitu juga Pasal 12 huruf f UU No. 20 Tahun 2001 mengatur tentang perihal tindak pidana korupsi berupa tindakan pegawai negeri memeras pegawai negeri lain.

5. Korupsi terkait Perbuatan Curang

Korupsi terkait perbuatan curang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h, sebagaimana akan saya uraikan berikut ini. Dan semua Pasal ini harus dihubungkan dengan Pasal 12A.

Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 mengkualifikasi tindak perbuatan Curang oleh pemborong sebagai tindak pidana korupsi. Dengan mengadopsi ketentuan Pasal 387 ayat (1) KUHP, Pasal 7 ayat (1) huruf a ini menyatakan.

⁸ Asmawi. *Op. Cit*, hlm. 144.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) Tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.00.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

- a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau menjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

Sesungguhnya Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 ini merupakan bagian hasil amandemen Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 macam tindak pidana korupsi menurut Pasal 7 ayat (1) huruf a ini harus memenuhi unsur-unsur (a) Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan, (b) melakukan perbuatan Curang, (c) pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan, (d) yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.⁹

Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001 mengkualifikasi tindakan pengawas Proyek yang membiarkan perbuatan Curang sebagai tindak pidana korupsi, mengikuti ketentuan Pasal 387 ayat (2) KUHP. Begitu juga pada Pasal 7 ayat (1) huruf c UU No. 20 Tahun 2001 mengatur perihal tindak pidana korupsi yang berupa perbuatan Curang oleh rekanan TNI/Polri. Ayat ini diadopsi dari Pasal 388 ayat (1) KUHP.¹⁰ Juga Pasal 7 ayat (1) huruf d UU No. 20 Tahun 2001 mengatur perihal tindak pidan Korupsi berupa tindakan pengawas rekan TNI/Polri membiarkan perbuatan Curang. Mengadopsi Pasal 388 ayat (2) KUHP. Dan Pasal 12 huruf h UU No. 20 Tahun 2001 mengatur perihal penyerobotan tanah negara oleh pegawai negeri, dengan mengadopsi Pasal 338 ayat (1) KUHP.

6. Korupsi terkait Benturan Kepentingan dan Pengadaan

⁹ R.Wiyono. *Op. Cit*, hlm. 59-61.

¹⁰ Asmawi. *Op. Cit*, hlm. 150.

Perihal Korupsi terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan dimuat pada pasal 12 huruf i dinyatakan:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf i UU No. 20 Tahun 2001 diadopsi

dari Pasal 435 KUHP. Sesungguhnya Pasal 12 huruf i UU No. 20 Tahun 2001 ini merupakan bagian dari hasil amandemen pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999, ketentuan Pasal ini harus dihubungkan dengan Pasal 12A. Atas dasar bunyi pasal 12 huruf i ini dapat dibuat formula bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara turut serta dalam pengadaan barang atau jasa yang diurusnya adalah korupsi. Kualifikasi tindak pidana korupsi persi Pasal 12 huruf i ini harus memenuhi unsur-unsur (a) pegawai negeri atau penyelenggara negara, (b) dengan sengaja, (c) langsung atau tidak langsung turut serta dalam Pemborongan, Pengadaan atau Persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, si pelaku untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.¹¹ Dari pengertian unsur pasal ini adanya yang timbul kesalahan dari dirinya yang merupakan kesengajaan.

7. Korupsi terkait Gratifikasi

Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B jo. Pasal 12C UU No. 20 Tahun 2001. Rumusan korupsi pada Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak

¹¹ *Ibid*, hlm. 156-157.

pidana korupsi baru. Atas dasar pasal 12B ini dapat dibuat formula bahwa pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkan kepada KPK adalah korupsi. Kualifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi menurut pasal ini harus memenuhi unsur-unsur (a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara, (b) menerima gratifikasi, (c) yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, (d) Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.¹²

B. Tindak Pidana korupsi dalam hukum Islam

Dalam perspektif hukum islam korupsi juga banyak macamnya, yang mana korupsi tersebut akan penulis paparkan secara berurutan sesuai terminologi korupsi dimasa sekarang ini, yakni

1. *Ghulul* (Penggelapan)

Adapun kata *Ghulul* dalam artinya berkhiyanat,¹³ yakni Berkhiyanat terhadap rampasan perang disebutkan dalam Firman Allah dalam surat al-Imran ayat 161 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

¹² *Ibid*, hlm. 160.

¹³ Imam Pakhruddin Muhammad. *Tafsir Kabir*, Jilid 9-10, (Libanon: Darul kutubul Ilmiah, 1990), hlm. 57.

Artinya: Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

Ayat ini sejalan dengan peristiwa perang Uhud tahun ke-3 H, Dalam Perang Uhud Strategi Nabi SAW adalah dengan cara menempatkan pasukan pemanah pada posisi di atas bukit pada bagian belakang pasukan Rasulullah dan mereka bertugas melindungi pasukan Rasulullah yang ada dibagian bawah bukit Uhud. Nabi memerintahkan agar dilindungi oleh mereka dari serangan pasukan musyrikin dibelakang. Pada awalnya pasukan muslimin berhasil memukul mundur pasukan musyrikin sehingga merekapun kocar kacir. melihat kemenangan yang belum jelas itu pasukan pemanah meninggalkan posisi mereka untuk ikut berebut harta rampasan perang, sehingga kemenangan Awal ini berubah menjadi petaka pilu dan kekalahan besar dipihak muslim.

Dalam satu riwayat diceritakan turunya ayat tersebut di atas, berkenaan dengan hilangnya sehelai permadani merah (ganimah yang belum dibagikan) diwaktu perang badr. Berkatalah beberapa orang yang ada barangkali Rasulullah yang mengambilnya.¹⁴

Atas dasar ayat 161 surat al-Imran pada mulanya *ghulul* adalah tindakan penggelapan sebagian harta rampasan perang dan harta-harta negara dalam bentuk lain seperti harta jakat. Dari dasar ini penggelapan (*ghulul*)

¹⁴ Q.Saleh.K.A.A.Dahlan. *Asbabun Nuzul*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2004), hlm. 117-118.

harta negara merupakan unsur korupsi yang sama dengan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 8 dan 10 huruf a.

2. *Risywah* (sogok/suap)

Adapun arti dari *risywah* dalam fikih jinayah yakni Sesuatu yang diberikan dengan syarat embel-embel/pertolongan/minta tolong.¹⁵ didalam beberapa hadis Rasulullah SAW hanya dinyatakan bahwa Allah mengutuk Pemberi, penerima dan perantara jarimah *risywah*. Seperti Rasulullah SAW Bersabda:

حد ثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا ابن ابي ذئب عن خاله ال حرث ابن عبد الرحمن عن ابي سلمة عن عبد الله بن عمر و قال :قال رسول الله صل الله عليه وسلم "لعنة الله على الرش والمر تش"¹⁶

Artinya : “Diceritakan kepada kami oleh Ali ibnu Muhammad, diceritakan oleh Waki diceritakan kepada kami oleh anak Ayah Zi’bin dari kakeknya Haris bin Abdurrahman dari ayah Salamah dari Abdullah anak Umar berkata ia, berkata Rasulullah Saw “Laknat Allah atas penyuap dan orang yang menerima suap”.

Juga telah sepakat (Ijma’) Ulama bahwa Penyuapan itu Haram baik Penyuapan itu terhadap hakim atau terhadap petugas yang mengurus Zakat atau kepada selain keduanya.¹⁷

Dalam hal rumusan Pasal 5, Pasal 6 Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang *risywah* disebutkan

¹⁵ Muhammad Nurul Irfan. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam perspektif Fikih Jinayah*, (Jakart: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, t.th), hlm. 179.

¹⁶ Hafiz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Kozaiyyanii. *Sunan Ibnu Majah* (Libanon: Darul Kitabul Ilmiah, 275 H), hlm. 775.

¹⁷ Q.Saleh.K.A.A.Dahlan. *Op, Cit.* hlm. 528.

dengan kalimat menerima hadiah atau janji berarti semangat melakukan jarimah *Risywah* bisa dipastikan berasal dari pihak yang akan menerima pemberian, hadiah atau janji walaupun sangat bisa jadi antara pihak yang akan menerima dan yang akan memberi telah terjadi kesepakatan-kesepakatan pendahuluan.

3. *Gasab* (mengambil paksa hak/harta orang lain)

Gasab didefenisikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan/terang-terang. Artinya menguasai hak milik orang lain tanpa izin pemiliknya dengan adanya unsur pemaksaan dan terkadang dengan adanya unsur kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan.

4. Khianat

Defenisi khianat menurut fikih Jinayat adalah Sebuah sikap menyalahi atau menentang kebenaran dengan cara membatalkan janji secara sembunyi-sembunyi/sepihak, lawan dari makna al-khianat adalah amanat.¹⁸ Pada dasarnya setiap orang baik pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri baik pejabat tinggi maupun bukan pejabat tinggi bahkan termasuk rekanan-rekanan diberbagai kantor baik negeri maupun swasta, kalau secara melawan hukum dan dengan kesengajaan ia melakukan tindak pidana korupsi, dia berarti telah melakukan jarimah khianat. Sebab hampir semua rumusan Pasal UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 mengandung unsur khianat.

¹⁸ Muhammad Nurul Irfan. *Op, Cit.* hlm. 184.

Namun seorang Koruptor yang melanggar Pasal manapun di antara sekian banyak Pasal, pada hakikatnya dia telah berkhianat. Sebab ia telah melanggar sumpah, baik sumpah sebagai PNS maupun sebagai pejabat pada saat dia dilantik menduduki jabatan dimaksud.

5. *Sariqah* (Pencurian)

Menurut analisa penulis bahwa unsur jarimah *sariqah* atau unsur tindak pidana pencurian bisa ditemukan pada beberapa rumusan Pasal undang-undang pemberantasan tindak pidana Korupsi. Yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 serta Pasal 12 huruf c, dalam ketiga Pasal tersebut terdapat sebuah unsur korupsi yang sangat dekat atau bahkan sama dengan perbuatan mencuri. Yaitu unsur setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau Perekonomian negara, sebagaimana rumusan Pasal 2 ayat (1) ¹⁹

Dalam kondisi seperti ini perbuatan memperkaya diri sendiri bisa saja terjadi walaupun kerja keras dan banting tulang belum tentu akan menjadikan Seseorang berubah menjadi orang kaya. Namun kalau unsur memperkaya diri sendiri ini berada dalam sebuah rumusan undang-undang tindak pidana korupsi, maka jelas perbuatan memperkaya diri sendiri ini sama dengan mencuri.

¹⁹ Fokusmedia. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 87.

6. *Hirabah* (Perampokan)

Hirabah adalah mengangkat senjata dan mengganggu lalu lintas diluar kota.²⁰ Dalam melaksanakan suatu perbuatan *hirabah* (perampokan) tentunya harus mempunyai Strategi yang sudah direncanakan sebelumnya antara lain, harus ada Kekuatan, dilakukan dalam keadaan melawan hukum, untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan harta yang dirampas itu milik negara, Dari unsur ini ada kesamaan tindak pidana Korupsi.

Unsur *hirabah* atau unsur Perampokan ini hanya bisa ditemukan satu kali dalam rumusan Pasal undang-undang tindak pidana korupsi yaitu terdapat dalam rumusan Pasal 2 ayat (2) yang sudah sangat berani menyebutkan sanksi pidana mati bagi seseorang yang melakukan tindak pidana Korupsi walaupun hingga saat ini belum ada seseorang Koruptor pun yang dituntut dengan pidana mati ini.

C. Sanksi Korupsi menurut Pidana di Indonesia

Adapun yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas suatu perbuatan.²¹ Sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia sanksi diartikan dengan pengesahan, peneguhan, tanggungan (tindakan-tindakan hukuman dan sebagainya), untuk memaksa orang menepati perjanjian, atau menaati ketentuan

²⁰ Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 663.

²¹ Chainur Arrasjid. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2000), hlm. 23.

Undang-undang (Anggaran dasar perkumpulan dan sebagainya), tindakan-tindakan (mengenai perekonomian dan sebagainya), sebagai hukuman pada satu Negara, imbalan negatif yaitu imbalan yang berupa pembebasan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum.²²

Sanksi dan hukuman sama dengan Delik yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*, dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan sebagai berikut: “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana”.²³

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) positif di Indonesia Hukuman atau pidana dibagi kepada dua bagian :

a. Pidana pokok:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Kurungan
4. Denda

b. Pidana tambahan:

²² Dewi Adi k. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Pajar Mulia, 2001), hlm. 395.

²³ Laden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2005), hlm. 7.

1. Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu.
3. Pengumuman putusan hakim.

Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain yang dirumuskan dalam pasal 10 KUHP ini.²⁴

Namun sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi telah diatur khusus, meskipun landasan dasar sanksinya masih tetap mengacuh pada KUHP tersebut, Dilihat dari unsur-unsur korupsi yang tertuang dalam UU N0. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yakni, Korupsi terkait Keuangan/Perekonomian Negara, Korupsi terkait dengan Suap Menyuaip, Korupsi terkait Penggelapan dalam Jabatan, Korupsi terkait Perbuatan pemerasan, Korupsi terkait Perbuatan Curang, Korupsi terkait Benturan Kepentingan dan Pengadaan, Korupsi terkait Grafikasi, kesemuanya macaman korupsi ini telah disebutkan sumber dan sanksi tindakannya dalam Pasal 1 samapai pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 sebagaimana penulis sudah paparkan di atas.

D. Sanksi Korupsi dalam pidana Islam

Hukuman dalam bahasa Arab disebut عقوبة,²⁵ lafaz ‘*uqubah* menurut bahasa berasal dari kata عقب yang sinonimnya بعقبه وجاء خلقه, artinya:

²⁴ Laden Marpaung. *Op. Cit.* hlm. 107.

mengiringnya dan datang dibelakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lapaz tersebut bisa diambil dari lapaz *قبا عا* yang sinonimnya *بما سواء جزاه* artinya membalasnya sesuai apa yang dilakukannya.²⁶

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.

Kata hukuman (*uqubah*) dalam bahasa hukum pidana Islam lebih sering dipakai dengan kata *had* dan *hudud*, Sedangkan menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah :

الشارع امر عصيان على لمصلحة ر المقدر الجزء هي العقوبة

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara.²⁷

Lalu bila dalam teori hukum pidana islam adanya sanksi pembalasan bagi orang yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum syara, bagaimana dengan sanksi korupsi yang merusak perekonomian masyarakat dan kestabilitas

²⁵ Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), hlm. 274.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2006), hlm. 136.

²⁷ *Ibid.* hlm. 137.

kenegaraan. Korupsi dalam hukum pidana Islam ada 6 macam bentuk yakni, *ghulul* (Penggelapan), *Risywah* (sogok/suap), Khianat, *gasab* (mengambil paksa hak/harta orang lain) *sariqah* (Pencurian), dan *Hirabah* (Perampokan).

Sanksi bagi pelaku *ghulul* (Penggelapan) dalam hukum pidana Islam tidak ada diperdapati dari Nash (al'quran dan hadis), Sesuai dengan Rumusan asas legalitas dalam Fiqh Jinayah yang berbunyi الجرا في نص بلا عقوب ولا لاجريمة tidak ada delik, tidak ada sanksi jika tidak ada nash dalam jarimah-jarimah hudud.²⁸ Bila tidak ada diperdapati ancaman hukuman bagi pelaku korupsi dalam nash, maka ancaman hukuman bagi tindak pidana *ghulul* itu adalah hukuman Ta'zir, yakni sanksi bagi kemaksiatan yang didalamnya tidak ada had dan kafarat. Perbuatan maksiat perlu dilihat dulu, apabila Allah SWT telah menetapkan sanksi tertentu bagi kemaksiatan tersebut, maka ia termasuk kedalam hudud. Pelanggarannya akan dikenai sanksi had yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT bukan Ta'zir.²⁹ Namun dalam kasus *ghulul* ini sanksinya adalah ta'zir.

Adapun berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku *risywah* tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulul* yaitu hukuman Ta'zir, sebab keduanya memang tidak termasuk dalam ranah kisas dan hudud. Mengingat sanksi tindak pidana *risywah* masuk dalam kategori sanksi-sanksi

²⁸ Muhammad Nurul Irfan. *Op, Cit.* hlm. 195.

²⁹ Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Da'ur. *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, (Bogor: PT. Pustaka Thariqul Izzah, 2011), hlm. 12.

Ta'zir yang kompetensinya ada ditangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi tertentu sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang sesuai dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara Stabilitas hidup bermasyarakat, sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motifasi-motifasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan, intinya bahwa *risyah* masuk dalam katagori tindak pidana Ta'zir.

Dari pengertian *Gasab* (megambil paksa hak/harta orang lain) telah jelas larangannya dalam nash, Namun tidak ada satu nash pun yang menjelaskan tentang bentuk, jenis dan jumlah sanksi hukum bagi pelaku qasab. oleh karena itu qasab masuk ke dalam katagori *jarimah* Ta'zir.

Khianat adalah perbuatan seseorang yang melanggar atau mengambil hak orang lain dan dapat pula dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah utang piutang atau masalah muamalah secara umum.

Lebih singkat dan spesifik lagi defenisi khianat menurut wahbah al-Zuhaili segala sesuatu (tindakan/upaya yang bersipat) melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut kebiasaan seperti tindak pembantaian terhadap kaum muslimin atau sikap penampakan permusuhan terhadap kaum muslimin.³⁰

³⁰ al-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 8, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 5876.

Sebagaimana pada jarimah *ghulul*, *risywah*, *khianat*, *gasab* dalil-dalil yang menegaskan tentang keharaman jarimah khianat ini tidak menyebutkan masalah sanksi hukum secara Ekflisit, jelas dan Kongkrit. Oleh karena itu khianat masuk dalam kategori jarimah Ta'zir, bukan pada ranah hudud/diat.

Berkaitan dengan unsur atau rukun tindak pidana ini, yang dimaksud dengan tindak pidana pencurian terdiri dari Empat macam yaitu mengambil secara sembunyi-sembunyi, barang yang diambil berupa harta, harta yang diambil tersebut milik orang lain, dengan cara melawan hukum. Mengenai yang pertama harus memenuhi tiga syarat, yaitu Pencuri mengambil barang curian itu dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan, barang curian tersebut dikeluarkan dari pemeliharaan pihak korban dan terjadi proses pemindahan barang curian dimaksud dari pihak korban kepada pihak pelaku. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka proses pencurian dinilai tidak sempurna sehingga hukumannya berupa Ta'zir, bukan hukuman potong tangan.³¹

Berkaitan dengan harta yang dicuri agar pelaku bisa dikenai potong tangan maka harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu, hendaklah harta curian tersebut berupa harta bergerak atau bisa dipindah-pindah, harta tersebut berupa benda-benda berharga, harta tersebut disimpan pada tempat yang biasa digunakan untuk menyimpan harta, harta yang dicuri tersebut harus mencapai nisab/batas minimal ¼ dinar emas.³²

³¹ Muhammad Nurul Irfan. *Op, Cit.* hlm. 141.

³² Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad ad-Da'ur. *Op, Cit.* hlm. 223.

Hukuman potong tangan didasarkan atas penyelidikan mental dan kejiwaan manusia. Oleh karena itu hukuman tersebut adalah hukuman yang sesuai untuk perseorangan maupun untuk masyarakat, oleh karena itu merupakan hukuman yang paling baik, sebab bisa mengurangi bilangan jarimah dan bisa menjamin ketentraman masyarakat.³³ Dalil tentang pencurian ini Firman Allah SWT.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al-maidah : 38).

Terhadap gangguan keamanan hirabah (perampokan) dikenakan empat hukuman, yaitu hukuman mati biasa, hukuman mati dengan disalib, potong tangan serta kaki dan pengasingan,³⁴ ketentuan tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Maidah: 33, sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

³³ Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 273.

³⁴ *Ibid*, hlm. 273-274.

Artinya: “Sesungguhnya balasan mereka yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta merusakkan kerusakan di negeri ialah agar mereka dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya berseling-seling, atau mereka diasingkan dari negeri”

Ulama-Ulama mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah memahami kata *aul* atau pada ayat ini berfungsi sebagai rincian yang disebut sanksinya secara berurutan sesuai dengan bentuk dan jenis kejahatan yang dilakukan oleh para perampok. Jika perampok itu hanya membunuh, maka ia pun harus dibunuh. Bila ia membunuh, merampok dan menakut-nakuti orang maka ia dibunuh dan disalib. Jika sekedar merampok tidak membunuh, maka kaki dan tangannya dipotong secara menyilang. Dan jika tidak melakukan apa-apa, hanya sekedar menakut-nakuti, maka ia dibuang atau dipenjarakan.³⁵

Oleh sebab itu sanksi tindak pidana korupsi tidak sama dengan sanksi tindak pidana pencurian berupa potong tangan dan berlainan dengan sanksi tindak pidana perampokan berupa hukuman mati. Sepantasnya sanksi tindak pidana korupsi sebaiknya masuk dalam wilayah Jarimah ta'zir yang terbuka untuk dianalogikan. Namun demikian, sekalipun sanksi tindak pidana korupsi hanya masuk dalam wilayah jarimah ta'zir bukan berarti pasti dalam bentuk sanksi yang sangat ringan, sebab bentuk dan jenis-jenis hukuman ta'zir meliputi berbagai

³⁵ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-quran*, Jilid 3, (Ciputat: Lentera Hati, 2001), hlm. 79-80.

macam, termasuk bisa saja dalam bentuk penjara seumur hidup bahkan bisa hukuman mati.³⁶

³⁶ Muhammad Nurul Irfan. *Op, Cit.* hlm. 150.

BAB IV

DASAR HUKUM TINDAK PIDANA MATI BAGI PELAKU KORUPSI

A. Dasar Hukum dan Sanksi Hukum bagi pelaku korupsi di indonesia

Secara Umum Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 telah ditentukan secara jelas dasar hukum dan Sanksi bagi pelaku pidana yang terdiri dari.

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana Penjara
 - c. Kurungan
 - d. Denda
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan hak-hak tertentu
 - c. Pengumuman Putusan Hakim

Dari Dasar hukum ini, telah jelas bagi pelaku yang melanggar tindak pidana, Hukuman pokoknya yang pertama adalah hukuman mati. kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman mati disini antara lain dalam waktu

perang adanya pelaku penipuan ketika menyampaikan keperluan angkatan Perang.¹ Mengenai Perbuatan Tipu Muslihat disini misalnya mengurangi jumlah berat barang yang diserahkan atau menyerahkan barang yang bermutu lebih rendah daripada yang telah dijanjikan² Pasal 127 KUHP. Dari pasal ini ada unsur korupsi yang mana bisa dipidana mati apabila ada penipuan dalam waktu terjadi Peperangan.

Namun Kitab undang-Undang Hukum Pidana tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan Hukum dalam Masyarakat apalagi dengan terjadinya Praktek-Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang melibatkan para penyelenggara Negara dengan para penguasa. Atas dasar Tap.MPR Nomor XI/MPR/1998 ini, kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 1999 dan dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140.

Menimbang :

- a. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan Nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat Adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan Nasional yang menurut efesiensi tinggi;

¹ R.Sugandi. *KUHP dan Penjasannya*, (Surabaya: PT. Usaha Nasional, 1980), hlm. 14.

² *Ibid*, hlm. 139.

- c. Bahwa Undang-Undang No 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a.b, dan c perlu dibentuk Undang-Undang yang baru tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Menetapkan:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum
2. Pegawai negeri adalah meliputi :
 - a. Pegawai negeri sebagaimana Undang-undang tentang kepegawaian
 - b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana
 - c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
 - d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau
 - e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi

BAB II
TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.³

Penjelasan pasal 2 ayat (1) menerangkan : Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) yang dimaksud dengan “keadaan Tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.⁴ Dan begitulah seterusnya dasar hukum korupsi beserta sanksinya sampai pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999.

Namun, Kemudian diadakan lagi perubahan terhadap Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999

³ Fokusmedia. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 87.

⁴ *Ibid*, hlm. 109.

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan dimuat dalam lembaran negara RI tahun 2001 Nomor 134 yang mulai berlaku pada tanggal 21 November 2001 yaitu :

Menimbang :

- a. Bahwa tindak pidana korupsi selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Sosial dan Ekonomi Masyarakat secara meluas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.
- b. Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 tambahan lembaran Negara Nomor 3209).
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3851).
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Negara Nomor 38740).

Menetapkan :

PASAL 1

Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diubah sebagai berikut.

1. Pasal 2 ayat (2) Substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana yang tercantum dalam dalam penjelasan pasal Demi pasal angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, Rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam kitab Undang-Undang hukum pidana tetapi langsung menyebutkan Unsur-Unsur yang terdapat dalam masing-masing Pasal kitab Undang-Undang Hukum pidana yang diacuh.⁵ Sehingga berbunyi sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) ini yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan Sosial yang meluas, penanggulangan Krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama (5) tahun dan /atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

⁵ Sinar Grafika. Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 35-37.

- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatan.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dan seterusnya sampai pasal 12 sebagai dasar tindak pidana korupsi dijelaskan beserta sanksinya.

B. Dasar hukum korupsi dalam Hukum Islam

Dalam Hukum Islam baik alqur'an maupun Hadis Nabi SAW tidak ada secara kongkrit menjelaskan Dasar hukum bagi pelaku Korupsi, akan tetapi ayat alqur'an tersebut mempunyai Indikasi korupsi secara Umum.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.
(QS. Al-Baqarah : 188)⁶

Di antara potongan kata termasuk penting dalam ayat tersebut di atas, terdapat kata **لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ** yang secara harfiah diartikan “dan

⁶ Al-Qur'an, Surah al-Baqarah ayat 188, PT. Diponegoro, *al-Qur'an dan Terjemahnya* Departemen Agama, 2005, hlm. 29.

janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan ketiadaan benar”. Kata “makan” dalam ayat tersebut tidak hanya mengacu pada pengertian memakan sesuatu melalui mulut tetapi meliputi pengertian memakan harta dari hasil perjudian, penipuan, mendapatkan harta, dan menguasai harta yang bukan haknya walaupun harta itu tidak disukai oleh pemiliknya, atau sesuatu yang diharamkan menurut Syari’at walaupun sipemiliknya tidak menyukai lagi, seperti Sesajen, rempah-rempah dari perasan khomar, dan hasil jual beli Babi dan selainnya.⁷

Dalam beberapa kitab Tafsir semisal dalam Tafsir Kabir disebutkan bahwa harta batil itu ada dua macam kemungkinan. Pertama Segala apa yang tidak halal menurut Syara’ seperti Riba, menguasai harta orang lain, Pencurian, Khianat, Pemalsuan, mengambil harta dengan sumpah palsu, dan menguasai harta yang bukan haknya. Dari redaksi ayat ini menunjukkan semua keadaan yang dilarang memakan harta dengan jalan melanggar Syariahnya. Kedua maksud kata batil disini adalah setiap apa yang diambil dari harta manusia tanpa ada ganti rugi. Inilah ukuran Standar ayat ini yang tidak menjelaskan secara terperinci.⁸

Makna ayat **وتدلوا بها الى الحكام** larangan mencampurkan harta yang batil dengan harta yang syah, dan larangan mengajukan masalah ini kepada Hakim supaya perkaranya dapat dimenangkan dengan membuat alasan-alasan dan bukti-bukti yang tidak benar sehingga menjadi sesuatu yang bisa dibenarkan sambil

⁷ Qurtubi. *Jamiul Ahkamil Qur’an*, Jilid I-II, (Libanon: Darul Ilmiah, 2005), hlm. 225.

⁸ Muhammad Fakhruddin. *Tafsir Kabir*, Jilid 9-10, (Libanon: Darul Ilmiah, 1990), hlm.85.

melakukan Praktek Sogok pada Hakim, supaya hakim memenangkan perkaranya dan harta yang bercampur itu menjadi hak miliknya secara mutdlak.⁹

Di dalam hadis Rasulullah Saw telah mengungkapkan bahwa laknat Allah atas orang penyuap dan yang menerima suap.

حد ثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا ابن ابي ذئب عن خاله ال حرث ابن عبد الرحمن
عن ابي سلمة عن عبد الله بن عمر و قال :قال رسول الله صل الله عليه وسلم "لعنة الله
على الرش والمر تش"¹⁰

Artinya : “Diceritakan kepada kami oleh Ali ibnu Muhammad, diceritakan oleh Waki diceritakan kepada kami oleh anak Ayah Zi’bin dari kakeknya Haris bin Abdurrahman dari ayah Salamah dari Abdullah anak Umar berkata ia, berkata Rasulullah Saw “Laknat Allah atas penyuap dan orang yang menerima suap”.

Ijma’ para ulama bahwa penyuapan itu adalah haram, baik Penyuapan itu terhadap hakim atau terhadap petugas yang mengurus Zakat atau kepada selain keduanya.¹¹

C. Sanksi Hukum bagi tindak Pidana Korupsi menurut hukum Islam

Dalam Hukum Islam Sanksi bagi Koruptor tidak ada dijumpai dalam al’quran maupun hadis nabi saw yang menerangkan secara jelas, maka apabila tidak ada sanksi tersebut dijelaskan dalam nash tentu ia akan beralih kepada sanksi ta’zir. Secara bahasa *ta’zir* bermakna *al-Man’u* (Pencegahan). Menurut Istilah,

⁹ Qurtubi. *Op. Cit.*, hlm. 226-227.

¹⁰ Hafiz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Kozaiyyanii. *Sunan Ibnu Majah* (Libanon: Darul Kitabul Ilmiah, 275 H), hlm. 775.

¹¹ San’ani. *Terjemahan Subulus Salam*, Juz IV, (Surabaya: PT. Al-Ikhlash, 1996), hlm. 528-529.

ta'zir bermakna *at-ta'did* (Pendidikan) dan *at-tankil* (Pengekangan). Adapun defenisi Ta'zir secara *syar'iy* yang digali dari nash-nash yang menerangkan sanksi-sanksi yang bersipat Edukatip, adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan ma'siat yang didalamnya tidak ada *had* dan *kifarat*.¹² Sanksi ta'zir adalah Hukuman yg ditentukan oleh penguasa atau wewenang hakim setempat dalam menentukan jenis dan ukuran Sanksinya yang tidak ada dalam Nash.

Adapun Hukuman ta'zir itu sangat bayak ragamnya, yang mana hukuman tersebut bisa melebihi dari hukuman yang telah ditentukan oleh Nash yakni.

1. Sanksi Hukuman Mati

Pemimpin, penguasa dan Hakim setempat boleh menjatuhkan sanksi hukuman Mati Dalam Ta'zir.¹³

Sesungguhnya diantara pokok-pokok kalangan mazhab hanafi adalah bahwa kejahatan yang tidak dianggap sebagai pembunuhan yang memenuhi syarat dikalangan mereka, seperti pembunuh dengan benda yang berat, dan perbuatan homoseks. Bilamana perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang, maka sang imam diperbolehkan menjatuhkan hukuman mati terhadap pelakunya, sebagaimana sang imam pun diperbolehkan melebihkan hukuman had dari yang telah di tentukan bilamana beliau melihat kemaslahatan dalam hal tersebut.¹⁴

¹² Abdurrahman al-maliki.Ahmad ad-da'ur. *sistem sanksi dan hukum pembuktian dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thorikut izzah, 2011) hlm. 219.

¹³ *Ibid*, hlm. 229.

¹⁴ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*, jilid 10, (Bandung:Alma'arif, 1987), hlm. 165.

2. Jilid.

Yaitu memukul dengan cambuk, atau dengan Alat jenis.¹⁵ Yang dimaksud dengan alat jenis dengan alat cambukan.¹⁶

3. Penjara.

Pemenjaraan secara syar'iy adalah menghalangi atau nmelarang Seseorang untuk mengatur dirinya sendiri, baik itu dilakukan dalam Negeri, Rumah, Mesjid, di dalam Penjara atau di tempat-tempat lain.¹⁷

4. Pengasingan

Pengasingan adalah membuang seseorang di tempat yang jauh.¹⁸

5. Al-Hijri (Pemboikotan)

Yaitu seseorang Penguasa Mengintruksikan Masyarakat untuk tidak berbicara dengan seseorang dengan batas waktu tertentu.¹⁹

6. Salib

Sanksi ini berlaku dalam satu kondisi, yaitu jika sanksi bagi pelaku kejahatan adalah Hukuman mati, terhadapnya boleh dijatuhi Hukuman Salib.²⁰

7. Ghuramah (Ganti Rugi)

¹⁵ Abdurrahman al-maliki.Ahmad ad-da'ur . *Op, Cit.* hlm. 233.

¹⁶ Ibnu Taimiyah. *Siyasah Syar'iyah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 108.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 237.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 245.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 247.

²⁰ *Ibid*.

Yaitu hukuman bagi orang yang berdosa dengan cara membayar Harta sebagai sanksi atas dosanya.

8. Meleyapkan harta.

Yaitu menghancurkan harta benda sampai rusak dan habis, agar tidak bisa dimanfaatkan lagi.

9. Mengubah bentuk barang.

10. Tahdid ash-Shadiq

Ancaman yang nyata, Yaitu pelaku dosa diancam dengan sanksi jika ia mengerjakan tindakan dosa.

11. Wa'dah (Nasihat)

Yaitu seorang *qadli* menasehati pelaku dosa dengan memperingatkannya dengan azab Allah SWT.

12. Hurman (Pencabutan)

Yaitu menghukum pelaku dosa dengan pencabutan sebahagian hak *Mahaliyyahnya*. Seperti, menghentikan napkah bagi pihak yang membangkang (*nasyiz*), atau mencabut barang rampasan (Pihak yang terbunuh), juga mencabut bagiannya dalam harta kepemilikan umum dan sebagainya.

13. Tawbikh (Pencelaan)

Yaitu mencela pelaku dosa dengan kata-kata.

14. Tasyhir (Publikasi)

Yaitu, mempublikasikan orang yang dikenai Sanksi untuk menghilangkan kepercayaan Masyarakat terhadap orang tersebut atau Mengumumkan kejahatan pelaku Kriminal kepada Masyarakat, memperingatkan Masyarakat terhadap orang tersebut, serta menelanjangi kejahatan-kejahatannya berdasarkan bukti-bukti yang Akurat.²¹

Dari berbagai ragam hukuman ta'zir yang disebutkan, untuk menentukan hukuman mana yang pantas bagi pelaku tindak pidana korupsi ditentukan oleh Ulil Amri (Penguasa Negara) untuk meneliti dan menentukan Sanksi pelaku tindak pidana sesuai dengan kejahatannya, Untuk mencegah permusuhan, mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat kapan dan dimana saja.²² Dari dasar hukum dan sanksi hukum yang dicantumkan oleh penulis, ada kesamaan, kemiripan dan kesepadanan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi ditinjau dari Hukum pidana di Indonesia dan Hukum Islam, sebab hukuman ta'zir merupakan hasil dan keputusan penguasa yang tidak jauh beda dengan pembuatan UU pidana di Indonesia yang dibuat oleh DPR dan disahkan oleh Presiden.

D. Analisis

Kalau kita mencermati dari Undang-Undang Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adanya Unsur merugikan

²¹ *Ibid*, hlm. 251-252.

²² Muhammad Nurul Irfan. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam perspektif Piqih Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, t.th), hlm. 152.

Keuangan Negara apa yang dimaksud dengan keuangan Negara telah jelas, artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan “Merugikan Perekonomian Negara” adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau Perekonomian Negara menjadi kurang dan tak berjalan.

Salah satu dasar Hukumnya penulis telah memperdapat Putusan pengadilan yang memuat dengan jelas adanya Pembuktian Unsur “Merugikan Perekonomian Negara” yakni Putusan Mahkamah Agung RI tgl 31 Oktober 1986 Nomor 1164 K/Pid/1985 Dengan terdakwa Tony Gozal alias Go Tiong Kien, Direktur CV Cipta Nusa yang pertimbangan Hukumnya berbunyi sebagai berikut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum, karena ia membangun di atasnya tanpa hak/tanpa izin yang berwajib dan sebagai akibat dari perbuatannya tersebut sebagai dari wilayah perairan pelabuhan ujung padang tidak dapat digunakan lagi untuk kepentingan umum.

Bahwa wilayah perairan tersebut adalah milik negara, sehingga penggunaan dari padanya oleh terdakwa jelas merugikan perekonomian negara.

Dari putusan Mahkamah Agung ini telah jelas menunjukkan adanya Unsur kerugian Perekonomian Negara yang mengakibatkan adanya Krisis Ekonomi dan Moneter. dan landasan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Menurut hemat penulis sudah cukup dengan dikeluarkannya keputusan Presiden RI yang menyatakan telah terjadi Bencana Alam Nasional atau kerusuhan Sosial yang meluas atau Krisis Ekonomi dan Moneter.

Dari putusan Mahkamah Agung dan Putusan Presiden ini telah jelas hukuman mati dapat ditarapkan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Hukum Islam juga memberikan peluang yang efektif bagi pelaku tindak pidana korupsi sanksi hukumnya adalah *jarimah ta'zir*, yang mana sanksi *jarimah ta'zir* ini ditentukan dan diputuskan oleh Ulil Amri (penguasa) setempat. Sementara macam ragam sanksi *jarimah ta'zir* ini sangat banyak, antara lain hukuman mati. Menurut penulis hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sangat relevan dan efektif dan tidak bertentangan dengan UU panca sila 1945, Sebab sanksi hukuman ta'zir tersebut bukanlah semata-mata dari nash, akan tetapi ta'zir itu muncul dari putusan penguasa atas dasar ketentuannya dilihat dari akibat tindak pidana yang dilakukannya. Ada kesamaan antara UU pidana di Indonesia dan hukuman ta'zir dilihat dari munculnya UU tersebut, sama-sama muncul dari penguasa atas dasar putusan mereka sendiri yang disyahkan oleh Presiden.

Begitu juga kalau kita bandingkan dengan Undang-Undang khusus terorisme, bagi pelaku teror hukumannya hukuman mati, yang mana Sanksi hukuman mati tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan telah terjadi eksekusinya di Indonesia. Sementara bila kita lihat secara Sosial dan Stabilitas kenegaraan dampak akibat yang dilakukan teroris lebih ringan dibanding dampak akibat koruptor yang mengakibatkan masyarakat seluruh Negara Indonesia merasakan akibatnya dan penderitaannya. Itu artinya membunuh Rakyat Indonesia secara berlahan-lahan tanpa disadari. Akan tetapi Undang-Undang Hukuman mati

bagi terorisme bisa ditarapkan Kononlah bagi Koruptor yang mengakibatkan lebih daksat akibatnya dibanding akibat dari terorisme.

Begitu juga kalau kita bandingkan dengan hukum Islam bagi pencuri hukumannya potong tangan apabila sampai nisab $\frac{1}{4}$ dinar emas atau lebih, bila terulang kedua kalinya sampai nisab, potong tangan kanannya, bila terulang

lagi potong kakinya, bila terulang lagi potong kaki kanannya, bila masih terulang lagi pencurian sampai nisab maka hukumannya dibunuh.

$\frac{1}{4}$ Dinar Emas setara dengan 1,0625 gram Emas,²³ sebab 1 Dinar Emas *Syar'iy* setara dengan 4,25 gram emas. Bila kita bandingkan dengan tukaran Emas sekarang, 1 Ame Emas $2\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp 1.300.000,00. Berarti 4,25 gram emas sama dengan $1\frac{3}{4}$ ame emas dengan harga uang Rp 2.275.000.000,00. Lalu dibagi menjadi 4 total hasilnya Rp 568.750,00, berarti seseorang melakukan pencurian barang atau uang sampai nisab Rp 568.750,00 maka potong tangan bisa dilakukan, bila pencurian terulang sampai 5 kali, total uang yang ia curi Rp 2.843.750,00 maka si pencuri bisa dihukum mati sebagaimana sabda rasululloh SAW :

Dari jabir r.a beliau berkata seorang pencuri dihadapkan pada Nabi saw. Lalu beliau bersabda: Bunuhlah dia. Mereka berkata dia hanya mencuri ya Rosululloh. Beliau bersabda: potonglah tangannya. Lalu pencuri itu dipotong tangannya, kemudian dia dihadapkan lagi kedua kali. Lalu beliau bersabda: Bunuhlah dia. Lalu beliau berkata seperti di atas. Kemudian pencuri itu

²³ Abdurrahman al-Maliki Ahmad Ad-Daur. *Op. Cit*, hlm. 84.

dihadapkan ketiga kalinya, lalu beliau berkata seperti itu pula, Kemudian setelah pencuri itu dihadapkan kepada beliau ke lima kalinya, maka beliau bersabda: Bunuhlah dia. Diriwayatkan abu daud dan an-Nasa'i.

Dari hadis ini, Seseorang yang mencuri milik Perorangan sampai lima kali mencuri berulang-ulang hukumannya adalah hukuman mati. Kononlah para koruptor yang mengkorupsikan uang seluruh rakyat yang sampai Miliaran Rupiah. Maka lebih wajar lagi bagi pelaku korupsi tersebut hukumannya adalah hukuman mati.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini masuk dalam kategori jarimah Ta'zir. Sebab Tindak pidana korupsi tidak bisa dianalogikan dengan jarimah *sariqah* atau tindak pidana pencurian dan jarimah *hirabah* (tindak pidana perampokan). Sebab tindak pidana pencurian dan perampokan masuk dalam wilayah jarimah hudud yang sanksinya telah disebutkan dalam al-Quran dan terhadapnya tidak berlaku kisas.

Disamping itu tindak pidana korupsi berbeda dengan jarimah *sariqah*, kalau tindak pidana korupsi terdapat kekuasaan pelaku atas harta yang dikorupsinya sedangkan pencurian tidak ada hubungan dengan kekuasaan pencuri atas harta yang dicurinya, harta tersebut berada diluar kekuasaannya.

Walaupun tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori ta'zir, namun karena bahaya dan pengaruh negatifnya bisa lebih besar dari pada sekedar mencuri dan merampok, maka bentuk hukuman ta'zirnya dapat berupa pemecatan, pidana penjara, pidana penjara seumur hidup dan bahkan bisa berupa hukuman mati.

Mengenai Kemungkinan penerapan konsep Fikih Jinayah di Indonesia, bahwa sampai saat ini, konsep-konsep yang terdapat dalam Fikih Jinayah belum bisa diberlakukan di Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

bukan berdasarkan Al'quran dan hadis. Terlebih lagi hukum pidana islam dalam katagori kisas dan hudud. Adapun Pihak Jinayah dalam katagori *ta'zir*, tentu saja bisa diberlakukan di Negara Republik Indonesia. Sebab Pihak Jinayah dalam bidang *ta'zir* ini masuk dalam katagori peraturan perundang-undangan yang secara sah dinyatakan berlaku di indonesia oleh pemerintah sebagai *waliyul amri* yang telah memiliki kewenangan dalam menetapkan hukum.

B. Saran-saran

Dari kesimpulan di atas harapan kami dari hasil skripsi ini adalah :

1. Disarankan pada semua pihak, khususnya kepada ketua tim dan para anggota penyusun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi agar Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang membolehkan Hukuman Mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu hendaknya betul-betul diperhatikan. Jangan hanya sebagai slogan yang tidak bermakna akibat tidak pernah ditarapkan. Jika sekiranya Pasal tentang Pidana Mati bagi pelaku korupsi ini memang tidak bisa dilaksanakan, sebaiknya ditinjau ulang kembali untuk membuat Undang-Undang yang lebih mengikat hukum para Koruptor dan membuat epek jera sekaligus agar sulit melakukannya.
2. Dalam memberantas korupsi di Negeri ini, Pemerintah hendaknya membarengi dengan upaya pembinaan moral dan ahklak bangsa melalui sosialisasi dan penerapan sanksi-sanksi moral dan sanksi sosial serta penekanan tentang

adanya sanksi akhirat bagi pelaku tindak pidana koruptor. Hal ini juga bisa dilakukan melalui jalur Pendidikan, dengan cara memasukkan materi-materi pengajaran mengenai korupsi baik pada tingkat SD, SMP dan SMU bahkan pada tingkat perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Nur Djana IGM Sistem, *Hukum Pidana dan Bahaya Latin Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Jakarta, PT. Pustaka Pelajar, 2010.
- Al-Ma'ruf San'ani, *Subulus Salam*, Jilid 4, Bandung , Maktabatul Ad-Dahlan, 1182.
- Al-Zuhaili Wahbah, *al-Fiqhu al-Islam Waadillatuh*, Jilid 6, Damaskus, Dar al-Fikru, , 1997.
- Az-Dhahabi usman, *Kitabul Kabair*, Libanon, Darul Kitabul Ilmiah, , 1991.
- Shihab M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, jilid 3, Jakarta, PT. Lentera Hati, 2001.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, , 2008.
- Muda Harahap Hakim, *Ayat-Ayat Korupsi*, Yogyakarta, PT. Gama Media, 2009.
- Sugandhi R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, , Surabaya, PT. Usaha Nasional, 1980.
- Nurul Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, , Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, tth.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, , 2008.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Alumni, 1986.
- Marpaung Laden, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2005.
- Ali Zainuddin, *Hukum Islam*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Wahaab Khalaf Abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafika Persada, 1996.
- Al-Zuhaili Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid 7, Damaskus, Dar al-Fikr, 1997.
- Tito Wasito, S Wajowasito, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia*, Bandung, PT. Hasta, 1983.

- Rahajoekoesoemah, Datje, Kamus Belanda-Indonesia, Sukabumi, Rineka Cipta, 1987.
- Hassan Shadily, Jhon ME Chols, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta, PT. Gramuda Pustaka Utama, tth.
- Abdi Guru, Tim, Pendidikan Kewarga Negara, Jakarta, PT. Gelora Aksara Pratama, 2006.
- Oemar Bakry, Abd. Bin Nuh, Kamus Arab-Indonesia-Inggris, Jakarta, PT. Mutiara Sumber Widya, 1996.
- al-Kalali, M. Asad, Kamus Indonesia Arab, Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1989.
- Muzan Amrul, Perspektif Islam Terhadap Korupsi, <http://ganimedawordpress.com>, 2010.
- Wiyono R, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2009.
- Fokusmedia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung, Fokusmedia, 2008.
- Sapardjaja Komariah Emang, Perbuatan Melawan Hukum, <http://infohukum.co.cc>, 2012.
- Romli Atmasasmita, Dimensi- dan-Implementasi-Perbuatan-Melawan-Hukum-Materiil-Dalam-Tindak-Pidana-Korupsi-Pada-Putusan-Makamah-Agung-Pasca-Putusan-Mah,
<http://pnkepanjen.go.id/index.php?option=comcontent&view=article&id=110>, 2011.
- Wardi Muslich Ahmad, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2006.
- Grafika Sinar, Undang-Undang Pengadilan Tindak Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Al-Qur'an, Surah al-Baqarah Ayat 188, Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama, 2005.
- Qurtubi, Jamiul Ahkamil Qur'an, Jilid 1-2, Libanon, Darul Ilmiah, 2005.
- Fakhrudin Muhammad, Tafsir Kabir, Jilid 9-10, Libanon, Darul Ilmiah, 1990.

- K.A.A. Dahlan, Q. Shaleh, Asbabun Nuzul, Bandung PT. Diponegoro, 2004.
- Muhammad bin Yazid al-Kozaiyyanii, Hafiz Abi Abdullah, Sunan Ibnu Mazah, Libanon, Darul Kitabul Ilmiah, 275 H.
- Djoko, Riyadi Leny Bangbang, Husin amir, Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Negara, Jakarta, PT. Melton Putra, 1986.
- Gunawan Ilham, Postur Korupsi di Indonesia, Bandung, PT. Angkasa, 1993.
- Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia, , Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Rusyd Ibnu, Bidayatul Mujtahid, Pustaka Amani, Jakarta, 2002.
- Ar rasjid Chainur, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2000.
- Adi K. Dewi, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Surabaya, Pajar Mulia, 2001.
- Yunus Mahmud, Kamus Arab Indonesia, Jakarta, PT. Hida Karya Agung, 1989.
- Ad-Da'ur Ahmad dan al-Maliki Abdurrahman, Sistem Sanksi da Hukum Pembuktian Dalam Islam, Bogor, PT. Pustaka Thariqul Izzah, 2011.
- Al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Jilid 8, Damaskus, Dar al-Fikr, 1997.
- Hanafi Ahmad, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1968.
- Sabiq Sayyid, Fiqih Sunnah, Jilid 10, al-Ma'arif, Bandung, 1987.
- Taimiyah Ibnu, Siyasah Syar'iyah, Surabaya, Risalah Gusti, 1995.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Damri Batubara
2. NIM : 07.210 0004
3. Tempat/ Tgl Lahir : Aek Pardomuan, 19 Oktober 1986
4. Alamat : Desa Aek Pardomua, Kecamatan Sangkunur Lobu, Kabupaten Tapanuli Selatan
5. Orang Tua
 - a. Ayah : Munif Batubara
 - b. Ibu : Sondang Nenggolan
 - c. Alamat : Desa Aek Pardomuan, Kecamatan Sangkunur Lobu, Kabupaten Tapanuli Selatan
 - d. Pekerjaan : Petani
6. Pendidikan
 - a. SDN No. 145569 Huta Jawa Tamat Tahun 2000
 - b. MTs Swasta Musthafawiyah Purba Baru Tamat Tahun 2004
 - c. MAS Musthafawiyah Purba Baru Tamat Tahun 2007
 - d. Masuk STAIN tahun 2007